

**IMPLEMENTASI ZAKAT *COMMUNITY DEVELOPMENT* (ZCD) PADA  
PROGRAM SOSIAL EKONOMI BAZNAS KOTA MAKASSAR DI  
KELURAHAN CAMBAYA**

*Implementation of Zakat Community Development (ZCD) from BAZNAS Socio-  
economic Program in Cambaya Village of Makassar*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari  
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

Fira Vebby Fitrizky Arifin  
14423081

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fira Vebby Fitrizky Arifin  
Nim : 14423081  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Program Zakat *Community Development* (ZCD) Pada Program Sosial Ekonomi BAZNAS Kota Makassar Di Kelurahan Cambaya

Dengan ini meyakini bahwa hasil Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulis Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 30 Maret 2020



Fira Vebby Fitrizky Arifin

# LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. [fiail@uii.ac.id](mailto:fiail@uii.ac.id)  
W. [fiail.uii.ac.id](http://fiail.uii.ac.id)

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 29 April 2020  
Nama : FIRA VEBBY FITRIZKY ARIFIN  
Nomor Mahasiswa : 14423081  
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Community Development (ZCD) pada Program Sosial Ekonomi BAZNAS Kota Makassar di Kelurahan Cambaya

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI

#### Ketua

Dr. Siti Achiria, SE, MM

(.....*ameren*.....)

#### Penguji I

Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

(.....*maris*.....)

#### Penguji II

Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

(.....*ff*.....)

#### Pembimbing

Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(.....*rt*.....)

Yogyakarta, 29 April 2020



*[Signature]*  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

# REKOMENDASI PEMBIMBING

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Fira Vebby Fitrizky Arifin

Nomor Induk Mahasiswa : 14423081

Judul Skripsi : Implementasi Zakat *Community Development* (ZCD)  
pada Program Sosial Ekonomi BAZNAS Kota  
Makassar Di Kelurahan Cambaya

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 01 April 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

**Hal** : Skripsi  
**Kepada** : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 4793/DEK/60/DAS/FIAI/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Fira Vebby Fitrizky Arifin

Nomor/Pokok NIM : 14423081

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Studi Konsentrasi : Ekonomi Islam

Tahun Akademik : 2019/2020

Judul Skripsi : Implementasi Zakat Community Development (ZCD)  
pada Program Sosial Ekonomi BAZNAS Kota  
Makassar Di Kelurahan Cambaya

Sebelum kami teliti dan kami adakan perbaikan sepenuhnya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

*Walaikumsalam Wr.Wb*

Yogyakarta, 01 April 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **Yang Utama dari Segalanya**

Kepada Allah SWT atas pemberian keyakinan, kekuatan, kesabaran, dan segala kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini. sholawat dan salam saya haturkan kepada junjungan umat, Rasulullah Muhammad SAW.

### **Kepada Orang Tua dan Keluarga yang Penulis Cinta**

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini untuk Ibu, Ayah dan Keluarga yang tak hentinya membuatku termotivasi dan semangat, selalu mendoakanku, selalu menguatkan, dan selalu menasehatiku menjadi lebih baik.

### **Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis**

Kepada Ibu Dra. Rahmani Timorita, M,Ag ebagai dosen yang membimbing saya selama ini dengan penuh kesabaran dan seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ilmu Agama Islam yang lainnya. Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada saya sebagai salah satu mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

## **MOTTO**

“Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan hakya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang terbaik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung”

(Q.S Ar-Rum : 38)

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

(Q.S Al-Baqarah : 108)

## **ABSTRAK**

### **Implementasi Zakat *Community Development* (ZCD) pada Program Sosial Ekonomi BAZNAS Kota Makassar di Kelurahan Cambaya**

**Fira Vebby Fitrizky Arifin  
14423081**

BAZNAS kota Makassar sebagai lembaga pemerintah menjalankan program ZCD di Kelurahan Cambaya, daerah pesisir pantai yang mayoritas penduduknya adalah nelayan. BAZNAS kota Makassar berwenang untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Waqaf (ZISWA). BAZNAS kota Makassar juga bertugas untuk mendayagunakan zakat secara produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik dalam aspek keagamaan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi ZCD pada Program Sosial Ekonomi di BAZNAS kota Makassar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memproses data melalui wawancara, observasi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini 12 orang yang terdiri dari 2 perwakilan dari BAZNAS dan 10 perwakilan mustahik yang mengikuti program ZCD. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program ekonomi di BAZNAS kota Makassar sudah berjalan dengan baik namun belum mampu memenuhi tujuan utama program ZCD dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan pelatihan menjahit dan pembuatan abon ikan yang memberikan dampak positif bagi petani dari segi produksi, namun belum dapat memberikan dampak untuk pendistribusian produk. Mustahik masih cenderung bergantung pada BAZNAS kota Makassar sehingga belum dapat mandiri dalam pejualan produk. BAZNAS kota Makassar sebagai lembaga pemerintah perlu meningkatkan inovasi dalam program sosial ekonomi dan membantu memberikan akses distribusi produk.

**Kata kunci:** *Implementasi, BAZNAS kota Makassar, ZCD, Sosial Ekonomi*



## ABSTRACT

### **The Implementation of Zakat Community Development (ZCD) in the Socio-Economic Program of BAZNAS of Makassar City in Cambaya Village**

**Fira Vebby Fitrizky Arifin**  
**14423081**

As a government agency, BAZNAS of Makassar city runs the ZCD program in Cambaya Village, a coastal area where the majority of the population is fishermen. BAZNAS of Makassar city has the authority to collect and utilize Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf funds (ZISWA). BAZNAS of Makassar city is also mandated to maximize productive zakat to improve the welfare and self-sufficiency of mustahiq (zakat receiver) in terms of religion, health, education, and economy. This study aimed to describe the implementation of ZCD in the Socio-Economic Program of BAZNAS of Makassar city. The research used a descriptive qualitative method to process the data collected through interviews and field observations. The informants in this study consisted of 12 participants, including 2 representatives of BAZNAS and 10 mustahiq participating in the ZCD program. The results of this study showed that the socio-economic program of BAZNAS in Makassar city has been well implemented although it has not been able to reach the main goals of ZCD program to improve community welfare and self-sufficiency. It was indicated by the existence of sewing courses and shredded fish (abon ikan), which had a positive impact on farmers in terms of production but had yet to improve the product distribution. Mustahiq were still likely to depend on BAZNAS of Makassar city for product sales. Therefore, BAZNAS of Makassar city as a government agency should improve their innovation in such socio-economic program and provide access to product distribution.

**Keywords: Implementation, BAZNAS of Makassar city, ZCD, Socio-Economic**

May 15, 2020

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.

2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

### **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang".
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

## Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

... يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
... وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba  
فَعَلَ - fa'ala

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... اِ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
... يِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... وِ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla  
رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla  
يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- talhah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā	الْحَجَّ - al-hajj
نَزَّلَ - nazzala	نُعْمَ - nu''ima
الْبِرِّ - al-birr	

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ - ar-rajulu	القَلَمِ - al- qalamu
السَّيِّدِ - as-sayyidu	البَدِيِّ - al-badī'u
الشَّمْسِ - as-syamsu	الجَلَالِ - al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna	إِنَّ - inna
--------------------------	--------------

النَّ وَءْ -an-nau'

سَيِّئٌ -syai'un

أَمْرٌ -

umirtu

أَكَلٌ -akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair  
arrāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa auf al-kaila wa-almizān

Wa auf al-kaila wal mizān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti  
manistatā’a ilaihi sabīla

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

manistatā’a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam PUEBI, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوْلَ بَيْتٍ وَضَعِ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażī bibakkata mubārakan



شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu Syahru Ramadān al-laẓī unzila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb  
الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an  
Lillāhil-amru jamī'an  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا  
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, dan memberikan kemudahan penyusun dalam menyelesaikan tanggung jawab dan amanah ini. Sholawat serta salam penyusun haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan sebagai cahaya penerang bagi umatnya.

Sebagai sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, maka penyusun menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Zakat *Community Development* (ZCD) pada Program Sosial Ekonomi BAZNAS Kota Makassar di Kelurahan Cambaya”.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan dari penyusun. Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D**, selaku rektor Universitas Islam Indonesia
2. **Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. **Ibu Rahmani Timorita Yulianti, Dr. Dra., MA** selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah berkenan membimbing penyusunan dalam penyelesaian penyusunan ini
4. **Ibu Soya Sobaya, S.E.,MM**, selaku Ketua Prodi Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia

5. yang telah memberikan ilmu kepada penyusun serta membantu dan mempermudah penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan.
6. **Staff akademik Fakultas Ilmu Agama Islam** yang telah membantu penyusun dalam pembuatan surat-surat terkait penyusunan skripsi sehingga penyusunan skripsi dapat diselesaikan dengan lancar.
7. **Kedua orang tua dan adik saya, Finaya Nurul Putri Arifin, Farah Claudya Coens dan Muh. Arifin Beddu, S.Sos., M.Si** yang telah banyak memberikan doa dan dorongan semangat serta dukungan penuh hingga selesai penyusunan ini.
8. **Seluruh Keluarga Besar Kontrakan Mastum: Ratih C Putri, S.E, Gandys Marisha Utami, S.E, Agus Ali Syafa'at, S.E, Deffrin Glennino Soewito, S.E, Bayu Mogana Putra, S.H, Indra Hilmi Lathif, S.H, Dian Hardianty, Yuli Nur Annisa, Yofais** yang telah bersama-sama hidup suka dan duka selama di Yogyakarta.
9. **Seluruh Alumni LPM Pilar Demokrasi FIAI UII: Gea Suvarana, S.E, Umi Sholehah, S.Pd, Lisnawati, S.Pd, Sri Wahyuni, S.H, Ghazian Luthfi Z, S.H, Teddy Julian Resa, S.H, Fuad Azka** yang telah bekerjasama selama kepengurusan dan menemani suka dan duka selama di Yogyakarta.
10. **Seluruh sahabat saya di Makassar: Nadyllah Utami, S.M, Audina Sakinah, S.Kom, Tiffani Putri, S.Pd, Hartina Mardina, S.H, Fithri Permatasari, S.H, Mutmainnah** yang telah memberikan dukungan moriil untuk menyelesaikan skripsi
11. **Pak H. Katjong Dg Lala** selaku Sekretaris ZCD BAZNAS kota Makassar dan Pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu. Terima kasih banyak untuk semuanya.

Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sewajarnya manusia yang jadi dari kesempurnaan, penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga apa yang sudah penyusun berikan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 01 April 2020

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fira Vebby Fitrizky Arifin', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fira Vebby Fitrizky Arifin

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	iv
NOTA DINAS .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KEPUTUSAN BERSAMA .....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
BAB I .....	22
PENDAHULUAN .....	22
A. Latar Belakang Masalah .....	22
B. Rumusan Masalah .....	26
C. Tujuan Penelitian .....	26
D. Manfaat Penelitian .....	26
E. Sistematika Penulisan .....	27
BAB II .....	29
TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	29
A. Telaah Pustaka .....	29
B. Landasan Teori .....	42
1. Definisi Implementasi .....	42
2. Dasar Hukum Zakat .....	42

3. <i>Community Development</i> dalam Islam (Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam) .....	44
4. Zakat <i>Community Development</i> (ZCD) .....	47
5. Program Sosial Ekonomi .....	51
C. Kerangka Berpikir .....	42
BAB III.....	52
METODE PENELITIAN .....	53
A. Desain Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian .....	53
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian .....	53
D. Obyek Penelitian .....	53
E. Sumber Data .....	54
F. Populasi .....	54
G. Sampel .....	55
H. Teknik Pengumpulan Data .....	55
I. Instrumen Penelitian.....	55
J. Teknik Analisis Data .....	56
BAB IV .....	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	57
A. Sejarah Singkat BAZNAS kota Makassar.....	57
B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Makassar .....	57
C. Struktur Organisasi.....	58
D. Program-Program Zakat <i>Community Development</i> (ZCD) yang diterapkan BAZNAS kota Makassar .....	60
E. Impelementasi Zakat <i>Community Development</i> (ZCD) pada Program Sosial Ekonomi di BAZNAS Kota Makassar .....	63
F. Pembahasan Hasil Peneltian dan Landasan Teori.....	79
BAB V.....	82
PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA .....	84
----------------------	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 2 Penyajian Hasil Implementasi .....	76



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Kerangka Berpikir .....	51
Gambar 2 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar.....	59
Gambar 3 Struktur Organisasi Tim ZCD tahun 2019-2020.....	59

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang Muslim. Dalam QS At-Taubah 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”.

Secara umum kita telah mengetahui bahwa jenis zakat ada 2, yaitu zakat *maal* dan zakat fitrah. Seorang Muslim yang wajib membayarkan zakat disebut *Muzakki* dan seorang Muslim yang berhak menerima zakat disebut *Mustahik*. *Mustahik* terbagi menjadi 8 *Asnaf* (golongan). Adapun 8 Golongan tersebut yaitu: *Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba Sahaya, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil*.

الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَاةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا  
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغُرْمِينَ

Terjemahan: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah:60)*

Tafsir: (Sesungguhnya zakat-zakat), bukan untuk mereka yang mencemoohkan itu, tetapi ia (hanyalah) dibagikan untuk (orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya), dan diberikan juga kepada, para *muallaf* (yakni) orang-orang yang dibujuk hatinya (serta) untuk memerdekakan para budak, dan orang-orang yang berhutang (bukan dalam kedurhakaan pada Allah), dan disalurkan juga pada (*sabillah* dan orang-orang yang kehabisan bekal) yang sedang dalam perjalanan. (Semua itu sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah); dan

Allah Maha Mengetahui (Siapa yang wajar menerima) dan Dia Maha Bijaksana (dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya). (Shihab, 2002)

Tujuan utama diwajibkannya zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dari para Mustahik, karena hal ini dapat membantu pemerintah untuk mengurangi bahkan mengentaskan tingkat kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah mendukung dan mengupayakan agar zakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan, baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam undang-undang ini diatur terkait posisi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat Indonesia untuk membayar zakat. Undang-undang tersebut juga mengatur terkait pengelolaan zakat yang optimal dan produktif. yang tergolong Muzakki untuk membayar zakat, serta mengawasi pendistribusian dana zakat yang merata, optimal dan produktif kepada Mustahik.

Zakat produktif adalah pola yang bisa digunakan sebagai langkah untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat. Dalam buku yang ditulis oleh Asnaini (2008) menjelaskan bahwa pengertian zakat produktif adalah dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Menurut buku yang ditulis oleh Anshori dan Abdul Ghofur (2006) yang berjudul “ Hukum dan pemberdayaan zakat: upaya sinergis wajib zakat dan pajak Indonesia“ dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembagian zakat dengan demikian sangat ditentukan oleh kemampuan pengelola zakat. Tentu tidak diharapkan zakat hanya sebagai suatu rutinitas tanpa disertai perubahan-perubahan dalam tubuh masyarakat. Oleh karena itu, zakat harus menerapkan zakat produktif agar dapat menjadi perubahan yang positif bagi masyarakat.

Saat ini telah dikembangkan model baru guna memaksimalkan pendistribusian dana zakat produktif, yaitu model Zakat *Community Development* (ZCD). Pada tahun 2013, Direktorat Pemberdayaan Zakat

Kementerian Agama mengeluarkan buku dengan judul *Zakat Community Development Model Pemberdayaan Zakat*. Buku ini menjelaskan gagasan tentang lahirnya ZCD dan dibentuknya. Model ZCD lahir dan dibentuk melalui telaah dan evaluasi yang mendalam terhadap proses pelaksanaan dan penyelenggaraan zakat yang selama ini terpaku pada pola-pola distributif zakat secara konsumtif. BAZNAS sebagai yang bertanggung jawab mengelola zakat telah mencoba menerapkan model ini sebagai salah satu program nasional di bidang Ekonomi, yang menitik beratkan pada aspek kemandirian dan pengembangan potensi pada masyarakat.

Zakat Community Development merupakan elaborasi dari pendistribusian dana zakat produktif jangka panjang dan kegiatan *community development*. Menurut Sutrisno (2000) *community development* berarti masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, di samping itu mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan (Mochlasin, 2015, hal. 96). Konsep *community development* adalah mengintegrasikan program-program dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemanusiaan (Maulida, Rizali & Rahmatullah, 2018) mengemukakan bahwa pemberdayaan ZCD meliputi 4 elemen: pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan rohani/keagamaan (*Caturdaya Masyarakat*). Selanjutnya juga mereka mengemukakan bahwa ZCD menggabungkan 6 prinsip yang harus terdaftar dalam konsepnya, yaitu berbasis komunitas, syariat Islam, partisipasi, pemanfaatan, keberlanjutan dan sinergi.

BAZNAS Kota Makassar memiliki program ZCD sebagai salah satu program penyaluran zakat. Bentuk program ZCD yang telah terlaksana di Kota Makassar adalah pemberdayaan untuk istri nelayan di Kecamatan Ujung Tanah. Akan tetapi BAZNAS Kota Makassar belum mempublikasikan hasil ataupun evaluasi terkait program yang sudah dijalankan. Belum adanya publikasi hasil dan evaluasi tersebut, maka belum di ketahui bagaimana implementasi ZCD yang sudah terlaksana dalam program BAZNAS Kota

Makassar dan belum terlaksananya sosialisasi untuk program ZCD. Tidak terlaksanakannya sosialisasi tentang ZCD, mengakibatkan banyak masyarakat belum mengetahui adanya program tersebut di BAZNAS Kota Makassar. Selain itu dalam situs halaman resmi [baznas.co.id](http://baznas.co.id) belum tercantum nama BAZNAS Kota Makassar kedalam 24 daftar BAZNAS yang melaksanakan program ZCD.

Dengan demikian maka konsep dari ZCD yang sudah berjalan di Kota Makassar masih belum di ketahui oleh masyarakat baik hasil kegiatan yang sudah terlaksana ataupun kegiatan yang baru direncanakan. Sehingga pelaksanaan ZCD di BAZNAS Kota Makassar dapat dikatakan belum progresif karena dalam pembentukan konsep baru yang progresif, seharusnya pengimplementasian ZCD oleh BAZNAS Kota Makassar di Kelurahan Cambaya dapat memenuhi tujuan utama ZCD yaitu meningkatkan kesejahteraan meningkatkan kemandirian masyarakat untuk dapat produktif selama menerima zakat. Apabila konsep ZCD yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Makassar dapat terimplementasikan dengan baik kepada masyarakat, maka dapat membantu agar mustahik dapat mengembangkan ide atau kemampuan yang dia miliki dari berbagai bidang yang dapat meningkatkan penghasilan dari masyarakat yang dimana hal ini dapat menjadi cara untuk dapat mencapai tujuan dari program ZCD.

Selain itu , dengan adanya program ZCD dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, sesuai dengan konsep ZCD. BAZNAS memebaskan mustahik untuk mengembangkan kemampuan yang dia punya untuk di jual belikan secara konsep syariat Islam. Jadi ketika , pengelolaan ZCD tidak dapat terimplementasikan dengan baik maka perlu diadakan penelitian terkait dnegan implementasi ZCD pada BAZNAS Kota Makassar. Dimana nanti hasil dari penelitian ini , dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk program ZCD di BAZNAS dan LAZ.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan topik yang sesuai dengan judul "*Implementasi Zakat*

*Community Development Pada Porogram Sosial Ekonomi BAZNAS Kota Makassar Di Kelurahan Cambaya”*

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka uraian masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Zakat *Community Development* (ZCD) pada program sosial ekonomi yang dilakukan BAZNAS kota Makassar di Kelurahan Cambaya berdasarkan teori zakat *community development* dalam islam?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Zakat *Community Development* (ZCD) pada program sosial ekonomi yang dilakukan BAZNAS kota Makassar di Kelurahan Cambaya berdasarkan teori zakat *community development* dalam islam.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi, rujukan dalam pengembangan kajian dalam bidang ekonomi Islam, khususnya terkait pengelolaan program Zakat *Community Development* (ZCD).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi bagi:

a. Bagi Akademisi

Sebagai manfaat untuk pengembangan ide dan kreatifitas terkait pengelolaan dan implementasi Zakat *Community Development* (ZCD) yang lebih progresif dan produktif serta berkelanjutan

dengan memperhatikan tingkat keberhasilan program untuk jangka panjang.

b. Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan untuk menambah wawasan terkait pengelolaan zakat produktif terutama program *Zakat Community Development (ZCD)*

c. Bagi Lembaga

Sebagai bahan evaluasi untuk mengukur keberhasilan program yang sudah dijalankan, serta dapat menjadi gagasan baru bagi BAZNAS terhadap perkembangan ZCD untuk jangka panjang.

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memperoleh bentuk penelitian yang sistematis, penulis menyusun ini ke dalam lima bab. Dalam pembahasan yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya, dengan tujuan untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas. Berikut adalah penjelasannya:

Pada BAB I adalah bab pendahuluan, dimana bab ini mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Pada BAB II adalah bab kajian pustaka, dimana bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, pengertian variabel yang terkait, telaah pustaka, landasan teori dan hipotesis penelitian yang akan diuji.

Pada BAB III adalah bab metode penelitian, bab ini membahas mengenai jenis penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, sumber data, teknik dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada BAB IV adalah bab analisis data dan pembahasan, bab ini menjelaskan mengenai analisis yang telah diperoleh dan interpretasi hasil penelitian dari data yang telah diperoleh.

Pada BAB V adalah bab penutup, bab ini mencakup kesimpulan dari penelitian yang telah diperoleh dan saran yang disampaikan untuk penelitian selanjutnya.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting untuk dijadikan bahan rujukan agar menghindari penjiplakan agar penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, serta untuk mencari hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Zakat *Community Development* pada beberapa tempat.

Pembaharuan yang ada dalam penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada landasan teori yang digunakan untuk menganalisis dengan menggunakan teori *community development* dalam Islam dan teori terkait indikator yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program ZCD,

*Pertama*, jurnal yang dibuat oleh Mochlasin (Mafruhah, Istiqomah, Mulyani & Ismoyowati, 2015) (Mafruhah, Istiqomah, Mulyani & Ismoyowati, 2015) dengan judul *Community Development* dengan Instrumen Zakat Profesi di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada aktifitas yang dapat membantu masyarakat Desa Jumoyo untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hanya dengan instrumen zakat profesi. Namun, berdasarkan hasil penelitiannya para mustahiq hanya diberikan bantuan yang rutin dan tidak ada program ataupun kegiatan yang digagas untuk menciptakan konsep *community development* yang benar-benar mandiri. Karena hal ini tidak akan meningkatkan kemandirian masyarakat Desa Jumoyo untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hanya bergantung pada zakat profesi yang diberikan oleh LAZIS Dusun Jumoyo Lor.

*Kedua*, jurnal yang dibuat Teguh Ansori dengan judul Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo. Penelitian ini menguraikan dua kriteria dana zakat, yaitu konsumtif dan produktif. Selain itu juga diuraikan bahwa pendistribusian dana zakat di LAZISNU Ponorogo telah diatur secara sistematis dan terarah. Pemberdayaan mustahik dilakukan melalui identifikasi kepada mustahik yang digunakan sebagai bahan acuan desain program yang akan digunakan untuk program pemberdayaan berupa distribusi dana zakat produktif melalui NUSmart, NUSkill, NUPreneur, dan NUFamily.

*Ketiga*, jurnal yang dibuat oleh Farikhatusholikhah, Tanti Novianti dan Khalifah Muhammad Ali dengan judul *Implementation of Zakat Village Index to Support a Zakat Community Development Program in Bedono Village, Demak District*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Desa Bedono tidak memiliki produk khusus dan institusi keuangan, perekonomian dapat tumbuh dan berkembang di desa ini. Hal ini karena di desa tersebut sudah ada industri pariwisata dan perikanan yang dapat dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat Bedono. Desa Bedono memiliki 22,4 hektare hutan mangrove dan destinasi lainnya. Beberapa variabel yang ada juga cukup dan dapat membantu mustahiq di desa Bedono untuk berkembang dan menjadi mandiri. Namun, belum disebutkan program atau kegiatan apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak untuk menerapkan zakat *community development*.

*Keempat*, jurnal yang dibuat oleh Tika Widiastuti dengan judul Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PROSPEK yang dibuat oleh PKPU berjalan dengan lancar dan dapat membantu *mustahiq* yang memiliki usaha kecil melalui kelompok. Selain itu, setiap penerima bantuan mendapatkan pendampingan berupa pengarahan, pelatihan, serta bimbingan untuk mengelola dana zakat tersebut. Hal ini akan sangat membantu pengelolaan zakat *community development* dalam bidang perekonomian.

*Kelima*, jurnal yang dibuat oleh Sri Maulida, Rizali dan Akhsanul Rahmatullah dengan judul *The Implementation of Indeks Desa Zakat (IZD) for Priority Areas of The Zakat Community Development (ZCD) Program for the Empowerment of Productive Mustahiq in South Kalimantan*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan 5 variabel yang ada, setiap lingkungan memiliki hasil yang berbeda-beda terhadap hasil implementasi zakat *community development*. Setiap lingkungan juga memiliki fasilitas yang berbeda-beda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi, kesehatan, edukasi, sosial dan kemanusiaan dan dakwah dapat berpengaruh terhadap perkembangan program zakat *community development*.

*Keenam*, jurnal yang dibuat oleh Izza Mafruhah, Nurul Istiqomah, Nunung Sri Mulyani dan Dewi Ismoyowati dengan judul Implementasi Konsep Zakat *Community Development (ZCD)* dalam Rangka Pemberdayaan *Mustahiq* Produktif di Kabupaten Sukoharjo. Jurnal ini menjelaskan bahwa zakat *community development* merupakan program yang dapat sangat bermanfaat untuk menciptakan *mustahiq* yang dapat mandiri dan menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga nantinya akan menjadi *muzakki* khususnya yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Namun, dalam penelitian ini tidak membahas secara spesifik program apa yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Sukoharjo untuk menerapkan program zakat *community development*.

*Ketujuh*, jurnal yang dibuat oleh Rijalush Shalihin dengan judul Zakat *Community Development (ZCD)* dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian ini menjelaskan terkait pembagian program ZCD dan kriteria *mustahiq* penerima ZCD. Selain itu juga dijelaskan bahwa target ZCD di desa ini adalah untuk mewujudkan 4 keberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kehidupan beragama yang disebut dengan Catur Daya Masyarakat. Kriteria para penerima bantuan ZCD dilihat melalui aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek

lingkungan dan aspek keagamaan. Mustahiq yang dinilai dapat menjaga amanah, dapat bekerja secara profesional dan transparan dijadikan sebagai target untuk program ini.

*Kedelapan*, jurnal yang dibuat oleh Cucu Solihah dan M. Budi Mulyadi dengan judul Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 melalui Program Zakat Community Development (ZCD) pada masyarakat Desa Sindangkala Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian ini merumuskan bahwa ada sifat dan karakteristik sasaran program masyarakat yang harus dipenuhi untuk penerapan ZCD. Permasalahan dalam usaha juga masih menjadi kendala untuk mengembangkan program ZCD. Namun, dampak positif dari penelitian ini disebutkan bahwa masyarakat menjadi lebih memahami fungsi secara materil dan immateril. Hal ini membuktikan bahwa implementasi UU No.23 Tahun 2011 terealisasi pada studi kasus ini.

*Kesembilan*, jurnal yang dibuat oleh Syaiful dan Suwarno dengan judul Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahik) pada LAZISMU PDM di Kabupaten Gresik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala untuk melanjutkan program zakat produktif, dikarenakan masyarakat masih belum terbiasa dengan program ini. Masyarakat terbiasa menerima dana zakat yang bersifat konsumtif. Selain itu juga masih ada beberapa masyarakat yang tidak membolehkan pengelolaan dana zakat yang bersifat produktif dan hal ini didukung oleh pendapat Kyai. Meskipun demikian, LAZISMU PDM Gresik telah membuat program ZCD, yaitu Bina Mandiri Wirausaha (BMW) dan Youth Entrepreneurship (YES). BMW dikhususkan untuk mustahiq fakir miskin yang ingin memulai usaha dan selain diberikan bantuan pinjaman dana mustahiq juga diberikan pelatihan dan pendampingan agar usahanya berkelanjutan. Sedangkan, untuk program YES diberikan kepada bibit usaha muda di sektor barang dan jasa. Pada dasarnya konsepnya sama, hanya targetnya yang berbeda.

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Mochlasin (2015) dengan judul “ <i>Community Development dengan Instrumen Zakat Profesi di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang</i> ”.	Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada aktifitas yang dapat membantu masyarakat Desa Jumoyo untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hanya dengan instrumen zakat profesi. Namun, berdasarkan hasil penelitiannya para mustahiq hanya diberikan bantuan yang rutin dan tidak ada program ataupun kegiatan yang digagas untuk menciptakan konsep <i>community development</i> yang benar-benar mandiri. Karena hal ini tidak akan meningkatkan kemandirian masyarakat Desa	Pada penelitian ini hasilnya hanya membahas terkait bagaimana rencana kedepan untuk mengembangkan program ZCD agar lebih optimal, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan menganalisis hasil dari pengimplementasian program ZCD yang sudah dijalankan.

		Jumoyo untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hanya bergantung pada zakat profesi yang diberikan oleh LAZIS Dusun Jumoyo Lor.	
2	Teguh Ansori (2018) dengan judul <i>“Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo”</i> .	Kriteria dana zakat ada 2, yaitu konsumtif dan produktif. Selain itu juga diuraika bahwa pendistribusian dana zakat di LAZISNU Ponorogo telah diatur secara sistematis dan terarah. Pemberdayaan mustahik dilakukan melalui identifikasi kepada mustahik yang digunakan sebagai bahan acuan desain program yang akan digunakan untuk program pemberdayaan berupa distribusi dana zakat produktif melalui NUSmart, NUSkill, NUPreneur, dan NUFamily.	Penelitian ini lebih fokus mengenalkan tahapan program-program yang telah dibuat oleh LAZISNU Ponorogo dan menjelaskan kriteria mustahik yang dapat diberdayakan. Sedangkan penulis ingin menunjukkan bagaimana hasil dari program yang telah dilaksanakan, apakah optimal atau belum.

3	<p>Farikhatusholikhah, Tanti Novianti dan Khalifah Muhammad Ali (2018) dengan judul <i>“Implementation of Zakat Village Index to Support a Zakat Community Development Program in Bedono Village, Demak District.</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Desa Bedono tidak memiliki produk khusus dan institusi keuangan, perekonomian dapat tumbuh dan berkembang di desa ini. Hal ini karena di desa tersebut sudah ada industri pariwisata dan perikanan yang dapat dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat Bedono. Desa Bedono memiliki 22,4 hektare hutan mangrove dan destinasi lainnya. Beberapa variabel yang ada juga cukup dan dapat membantu mustahiq di desa Bedono untuk berkembang dan menjadi mandiri. Namun, belum disebutkan program atau kegiatan apa yang</p>	<p>Penelitian ingin mengukur implementasi dari 5 aspek, yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, kepedulian sosial dan dakwah. Sedangkan, penulis menganalisis berdasarkan prinsip, aspek dan tahapan.</p>
---	---	--	---

		dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak untuk menerapkan zakat <i>community development</i> .	
4	Tika Widiastuti (2015) dengan judul “ <i>Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik</i> ”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PROSPEK yang dibuat oleh PKPU berjalan dengan lancar dan dapat membantu <i>mustahiq</i> yang memiliki usaha kecil melalui kelompok. Selain itu, setiap penerima bantuan mendapatkan pendampingan berupa pengarahan, pelatihan, serta bimbingan untuk mengelola dana zakat tersebut.	Penelitian ini membahas pendayagunaan zakat produktif dan tidak menguraikan lebih lanjut terkait pengembangannya menjadi ZCD, sedangkan penulis akan menganalisis konsep pendayagunaan zakat produktif berbasis ZCD.
5	Sri Maulida, Rizali dan Akhsanul Rahmatullah (2018) dengan judul “ <i>The Implementation of Index Desa Zakat (IDZ) for Priority Areas of The Zakat Community</i> ”.	Berdasarkan 5 variabel yang ada, setiap lingkungan memiliki hasil yang berbeda-beda terhadap hasil implementasi zakat <i>community</i>	Perbedaan penelitian ini dan penulis terdapat pada aspek penelitiannya. Selain itu, penelitian ini menggunakan IDZ untuk mengukur



	<p><i>Development Zakat (ZCD) Program for The Empowerment of Productive Mustahik in South Kalimantan</i>".</p>	<p><i>development.</i> Setiap lingkungan juga memiliki fasilitas yang berbeda-beda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi, kesehatan, edukasi, sosial dan kemanusiaan dan dakwah dapat berpengaruh terhadap perkembangan program zakat <i>community development.</i></p>	<p>bagaimana impelemnetasinya, sedangkan penulis hanya menggunakan data yang ada dan hasil wawancara dengan para penerima porgram ZCD.</p>
6	<p>Izza Mafruhah, Nurul Istiqomah, Nunung Sri Mulyani dan Dewi Ismoyowati dengan judul "<i>Implementasi Zakat Community Development (ZCD) dalam Rangka Pemberdayaan Mustahiq Produktif di Kabupaten Sukoharjo</i>".</p>	<p>Zakat <i>community development</i> merupakan program yang dapat sangat bermanfaat untuk menciptakan mustahik yang dapat mandiri dan menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga nantinya akan menjadi muzakki khususnya yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Namun, dalam penelitian ini</p>	<p>Penelitian ini menganalisis program ZCD di Kabupaten Sukoharjo, sedangkan penulis menganalisis di Kota Makassar.</p>

		tidak membahas secara spesifik program apa yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Sukoharjo untuk menerapkan program zakat <i>community development</i> .	
7	Rijalush Shalihin (2016) dengan judul “ <i>Zakat Community Developmen (ZCD) dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin</i> ”.	Membagi program ZCD dan kriteria mustahiq penerima ZCD. Selain itu juga dijelaskan bahwa target ZCD di desa ini adalah untuk mewujudkan 4 keberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kehidupan beragama yang disebut dengan Catur Daya Masyarakat. Kriteria para penerima bantuan ZCD dilihat melalui aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek	Penelitian ini hanya menguraikan program dan kriteria untuk ZCD, sedangkan penulis ingin meneliti dampak dari implementasi ZCD.

		lingkungan dan aspek keagamaan. Mustahiq yang dinilai dapat menjaga amanah, dapat bekerja secara profesional dan transparan dijadikan sebagai target untuk program ini.	
8	Cucu Solihah dan M. Budi Mulyadi (2018) dengan judul “ <i>Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 melalui Program Zakat Community Development pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur</i> ”	Sifat dan karakteristik sasaran program masyarakat yang harus dipenuhi untuk penerapan ZCD telah dirumuskan dalam penelitian ini. Permasalahan dalam usaha juga masih menjadi kendala untuk mengembangkan program ZCD. Namun, dampak positif dari penelitian ini disebutkan bahwa masyarakat menjadi lebih memahami fungsi secara materil dan immateril. Hal ini membuktikan bahwa implementasi UU No.23 Tahun 2011	Studi kasus dalam penelitian ini berbeda dengan studi kasus yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaan budaya pada suatu daerah dapat memberikan hasil yang berbeda dalam implementasi konsep ZCD.

		teralisasi pada studi kasus ini.	
9	Syaiful dan Suwarno (2015) dengan judul <i>“Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahik) pada LAZISMU PDM di Kabupaten Gresik”</i> .	Terdapat kendala untuk melanjutkan program zakat produktif, dikarenakan masyarakat masih belum terbiasa dengan program ini. Masyarakat terbiasa menerima dana zakat yang bersifat konsumtif. Selain itu juga masih ada beberapa masyarakat yang tidak membolehkan pengelolaan dana zakat yang bersifat produktif dan hal ini didukung oleh pendapat Kyai. Meskipun demikian, LAZISMU PDM Gresik telah membuat program ZCD, yaitu Bina Mandiri Wirausaha (BMW) dan Youth Enterpreneurship (YES). BMW	Studi kasus dalam penelitian ini terletak di Kota Gresik, sedangkan penulis ingin melakukan penelitian di Kota Makassar

		<p>dikhususkan untuk mustahiq fakir miskin yang ingin memulai usaha dan selain diberikan bantuan pinjaman dana mustahiq juga diberikan pelatihan dan pendampingan agar usahanya berkelanjutan. Sedangkan, untuk program YES diberikan kepada bibit usaha muda di sektor barang dan jasa. Pada dasarnya konsepnya sama, hanya targetnya yang berbeda.</p>	
--	--	--	--

Dalam penelitian terdahulu, penulis menemukan bahwa banyak yang telah menerapkan zakat produktif sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Akan tetapi, belum banyak yang membahas terkait bagaimana implementasi program Zakat *Community Development* (ZCD) dan hanya ada beberapa yang telah membahas terkait program ini, Namun, dalam penelitian tersebut tidak mengambil teori *community development* dalam Islam, sehingga terdapat perbedaan salah satu unsur dalam prinsip pelaksanaan program ZCD. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan untuk BAZNAS dan LAZ untuk dapat mengimplementasikan program zakat produktif berupa ZCD untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mustahik.

## B. Landasan Teori

### 1. Definisi Implementasi

Menurut Leo Agustina dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar kebijakan publik (2008) implementasi adalah sebagai proses penerjemahan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi. Sedangkan, menurut Solichin Abdul Wahab (2008) mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman.

### 2. Dasar Hukum Zakat

#### a. Dasar Al-Qur'an

##### 1) Surat At-Taubah Ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَفْرِضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.*”

2) Surat Al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ  
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

3) Surat Al-Hajj Ayat 41

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ  
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

b. Dasar Undang-Undang

1) Undang-Undang No.23 Tahun 2011

Undang-undang No.23 Tahun 2011 mengatur beberapa point terkait aturan dan pedoman untuk mengimplementasikan pengelolaan zakat. Beberapa point tersebut terdapat dalam pasal berikut ini:

a) Bab II Bagian Kesatu Pasal 6 menyebutkan “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional” selanjutnya dalam pasal 7 Ayat 1 : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; c) pengendalian

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

b) Bab III Bagian Kedua Pasal 27 menyebutkan:

Ayat 1: Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Ayat 2: Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Ayat 3: Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **3. *Community Development* dalam Islam (Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam)**

#### **a. Pengertian**

Menurut (Darmansyah, Sulistiono, Nugroho, & Suprioyo, 2016) pemberdayaan masyarakat adalah salah satu cara mengubah dan memperbaiki kualitas hidup dengan cara mendayagunakan sumber-sumber yang ada pada mereka dengan mengutamakan prinsip partisipasi sosial, karena mereka dari latar belakang yang berbeda. Selanjutnya (Adisasmita, 2011) bahwa pemberdayaan yang lebih efektif dan efisien serta harus memenuhi 3 aspek, yaitu:

- 1) Aspek *Input* ( Sumber Daya Manusia, dana, peralatan atau sarana, data, rencana dan teknologi)
- 2) Aspek Proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan)
- 3) Aspek *Output* (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi).



Pada dasarnya pengertian *community development* adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengakses dan mengontrol usaha pembangunan yang melibatkan mereka. Tujuan dilibatkannya masyarakat adalah untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan masyarakat dalam hal ekonomi, guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, tujuan *community development* juga diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat untuk mengakses dan mengontrol berjalannya usaha tersebut.

b. Surat Ar-Ra'd Ayat 11

*Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."*

Tafsir ayat: Sesungguhnya Allah yang memelihara kalian. Setiap manusia memiliki sejumlah malaikat yang bertugas (atas perintah Allah) menjaga dan memeliharanya. Mereka ada yang menjaga dari arah depan dan ada juga menjaga dari arah belakang. Demikian pula, Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa dari susah menjadi bahagia, atau dari kuat menjadi lemah, sebelum mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sesuai dengan keadaan yang mereka jalani. Apabila Allah berkehendak memberikan bencana kepada suatu bangsa, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat melindungi mereka dari bencana itu. Tidak ada seorangpun yang mengendalikan urusan kalian hingga dapat bencana itu.

c. Pemberdayaan dalam Islam

Menurut (Sutomo, 2014) pemberdayaan dalam Islam memiliki 2 aspek yang harus dipenuhi, yaitu religiusitas dan sosial. Aspek religiusitas adalah yang harus diperhatikan pemenuhannya, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Pada dasarnya dalam Islam semua kegiatan ditujukan untuk mencapai masalah dan dijauhkan dari kemudharatan. Sedangkan, aspek sosial adalah

senantiasa menjaga hubungan baik antar sesama manusia dan mewujudkan kesetaraan antar sesama manusia. Kesetaraan tersebut dapat memberikan masyarakat memiliki kesempatan dalam berusaha, maka akan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar masyarakat.

Selain aspek tersebut, pemberdayaan dalam Islam juga memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keadilan, persamaan, partisipasi, penghargaan terhadap etos kerja dan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) (Susilo, 2016).

Prinsip keadilan adalah prinsip yang membahas tentang pemberian keadilan bagi seluruh umat manusia, menjaga martabat mereka dalam mendistribusikan kekayaan secara adil, memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, memperoleh hasil kerja dan usahanya sesuai dengan yang diperbolehkan dalam Islam.

Prinsip persamaan adalah prinsip yang memandang bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama dimata Allah SWT baik dalam hal hak dan kewajiban, sebab yang membedakan adalah ukuran ketinggian derajat dari ketaqwaan kepada Allah. Perbedaan manusia dibedakan dari segi kemampuan, bakat, amal dan usaha serta apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi.

Prinsip partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berkelanjutan. Prinsip ini melibatkan peran masyarakat secara langsung dan aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan bersama untuk pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan. Hal ini dapat menciptakan umpan balik yang memperluas zona untuk pertumbuhan masyarakat karena pemberdayaan dalam Islam harus selalu mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk selalu terlibat dalam

proses pembangunan agar masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara mandiri.

Prinsip penghargaan terhadap etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim bahwa kerja mempunyai kaita dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenaan Allah SWT. Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras dan sangat mendukung spirit serta dorongan terhadap terhadap etos kerja terhadap kemampuan manusia itu sendiri yang perlu diberdayakan sehingga mampu mengenal diri sendiri dengan usaha sendiri. Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja mencari rezeki dan berusaha dengan usahanya sendiri.

Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah SWT yang dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip tolong-menolong. Setiap manusia itu berguna untuk sesama manusia maka dari itu dengan adanya prinsip ini dapat menyebarluaskan pemberdayaan.

#### **4. Zakat *Community Development* (ZCD)**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Bab II Bagian Kesatu, telah menunjuk BAZNAS sebagai lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mengelola dana zakat, baik untuk penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Selanjutnya dalam Bab III pasal 26 dituliskan bahwa BAZNAS wajib mengelola dan mendayagunakan zakat agar lebih produktif yang bertujuan agar dapat memberikan dampak yang positif bagi muzakki agar nantinya dapat mandiri. Selain menerbitkan Undang-Undang, Kementerian Agama juga mengeluarkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif No 52 Tahun

2014. Pasal 33 huruf C menjelaskan tujuan dari pengelolaan zakat produktif yaitu untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi mustahik, yang sangat terkait dan berhubungan langsung untuk dapat mensejahterakan mereka.

Selanjutnya dalam pasal 34 huruf A dijelaskan bahwa penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang masuk dalam kriteria mustahik. Zakat Community Development (ZCD) yaitu kegiatan yang mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana Zakat Infak Shodaqoh. Pendekatan program ini terdiri atas pendekatan komunitas, yaitu pendekatan kelompok masyarakat yang terorganisir dan memiliki kesamaan aktifitas, pendekatan kewilayahan yaitu pendekatan lokasi sebagai sasaran program dengan permasalahan secara geografis dan kependudukan serta pendekatan wilayah sasaran program sesuai dengan kondisi masyarakat (Mafruhah, Istiqomah, Mulyani & Ismoyowati, 2015).

Dengan demikian, ZCD adalah upaya memperkuat upaya posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan (Tika, 2015).

Pendayagunaan zakat telah sering diusulkan sebagai salah satu tujuan utama dalam pendistribusian dana zakat. Potensi zakat yang sangat besar dan program pendayagunaan zakat oleh amil seharusnya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif. Agar dana zakat dapat memberikan manfaat bagi mustahik, maka zakat harus dikelola dan dioptimalkan implemmentasinya bagi masyarakat, khususnya masyarakat daerah sekitar.

Pemberdayaan masyarakat atau *community development* dan zakat produktif merupakan acuan untuk mengembangkan konsep ZCD. Oleh karena itu, ZCD tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip kedua konsep ini.

Selanjutnya dengan adanya ZCD akan menambah konsep baru bagi lembaga zakat, khususnya BAZNAS ataupun LAZ untuk mengelola dana zakat dan menerapkan pendayagunaan zakat produktif.

Sebelum membahas terkait hasil evaluasi program ZCCD, perlu diperhatikan beberapa hal termasuk tahapan selama pelaksanaannya. Dalam buku Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat yang dikeluarkan oleh Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama ada 5 tahapan yang perlu diperhatikan untuk dapat menjalankan program ZCD, yaitu terencana, mendorong swadaya masyarakat, bantuan teknis dari berbagai pihak dan integrasi berbagai spesialisasi.

Berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama (2013), ada 5 tahapan yang perlu diperhatikan untuk dapat menjalankan program ZCD, yaitu terencana, mendorong swadaya masyarakat, bantuan teknis dari berbagai pihak dan integrasi berbagai spesialisasi.

Pengawasan dari implementasi konsep ZCD diperlukan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kreativitas program dan meminimalisir kegagalan agar penerapannya dapat optimal. Dengan adanya dasar hukum, prinsip, aspek tujuan serta sasaran yang jelas, akan mempermudah amil, yaitu BAZNAS ataupun LAZ, untuk mengawasi implementasi konsep ini. Hal tersebut dapat menjadi acuan untuk menilai bagaimana implementasi ZCD pada BAZNAS ataupun LAZ.

Potensi pemberdayaan ekonomi melalui zakat sangat dapat dilakukan apabila pemerintah memaksimalkan dan mengoptimalkan pendistribusian dana zakat tersebut agar tidak semata hanya bersifat konsumtif. Dalam Undang-Undang telah diatur bahwa pengelolaan dana zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara demi mencapai tujuan zakat produktif. Salah satunya melalui Zakat Community Development (ZCD). Sebelum diterapkan perlu diperhatikan beberapa hal agar konsep ini sesuai dengan tujuan awalnya.

a) Prinsip

Dalam melaksanakan suatu kegiatan dibutuhkan prinsip yang bertujuan untuk mengarahkan apa yang akan dilakukan. Menurut (Maulida, Rizali & Rahmatullah, 2018) ada 6 prinsip yang harus dipenuhi dan dipahami amil untuk mengimplementasikan konsep dan tahapan ZCD, yaitu: berbasis komunitas, sesuai dengan syariat Islam, partisipasi, pemanfaatan, keberlanjutan, dan sinergi. Secara keseluruhan tujuan ZCD adalah untuk merealisasikan kesejahteraan dan kemandirian komunitas (mustahik). (Maulida, Rizali & Rahmatullah, 2018) dalam jurnalnya juga mengerucutkan tujuan ZCD secara spesifik. Adapun tujuan tersebut yaitu:

1. Membina mustahik guna meningkatkan kesadaran mereka akan kualitas hidup
2. Meningkatkan partisipasi dalam kemandirian masyarakat
3. Meningkatkan jaringan sosial-ekonomi
4. Membuat keberlanjutan program pemberdayaan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat

b) Aspek

Menurut (Maulida, Rizali & Rahmatullah, 2018) ZCD merupakan program pemberdayaan komunitas (mustahik) yang mengintegrasikan beberapa aspek, yaitu edukasi, kesehatan, agama, lingkungan dan ekonomi. Namun, dalam konsep ini lebih mengutamakan aspek ekonomi yang akan sangat berguna untuk dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada dana bantuan zakat.

c) Tahapan

BAZNAS sebagai amil perlu memperhatikan dengan baik tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan agar konsep ZCD dapat diterapkan dan dioptimalkan dengan baik. ZCD adalah memberikan kegiatan yang bersifat produktif khususnya pada aspek ekonomi. Maka dari itu, diperlukan tahapan

ataupun prosedur usaha produktif. Menurut (Anshori T. , 2018) ada 4, yaitu:

1. Identifikasi masalah
2. Perencanaan atau desain program
3. Pelaksanaan dan pemantauan
4. Tahapan evaluasi


Dalam mengatur panduan terkait ZCD, Kementerian Agama (2013) telah menjelaskan bahwa BAZNAS telah mengeluarkan panduan pengelolaan program dari mulai perencanaan, manajemen pengelolaan, pelaksanaan hingga pelaporan.

## **5. Program Sosial Ekonomi**

Menurut (Basrowi & Juariyah, 2010) kondisi sosial ekonomi adalah tinjauan sosial ekonomi penduduk meliputi aspek sosial, aspek sosial budaya, dan aspek desa yang berkaitan dengan kelembagaan dan aspek peluang kerja karena aspek ekonomi desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat desa. Keperluan dan kecukupan ekonomi masyarakat baru terjangkau bila pendapatan rumah tangga mereka cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga dan pengembangan usaha lainnya. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa program sosial ekonomi adalah kegiatan yang dibuat untuk dapat mengatasi permasalahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan agar keperluan dan kecukupan ekonomi dapat terpenuhi.

### C. Kerangka Berpikir

Gambar 3 kerangka Berpikir





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Lexy J Moelong (2011) dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif” menyebutkan bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jenis penelitian ini dipilih karena data yang dikumpulkan merupakan data primer yang diperoleh hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan sehingga

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dari penelitian ini untuk mengambil data adalah di kantor BAZNAS Kota Makassar yang bertempat di Jalan Teduh Bersinar No. 5, Rappocini, Gunung Sari, Makassar, Sulawesi Selatan.

#### **C. Waktu Pelaksanaan Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada tanggal 17 November 2019 hingga 19 Desember 2019.

#### **D. Obyek Penelitian**

Pada penelitian ini obyek penelitiannya adalah menggunakan studi kasus pada BAZNAS kota Makassar, khususnya bagi para mustahik dan amil. Sumber data akan diperoleh melalui wawancara dengan mustahik untuk membuktikan keabsahan pernyataan dari amil. Selain itu juga melihat indikator apa yang digunakan amil untuk menganalisis implementasi dari program ZCD

## **E. Sumber Data**

Langkah awal untuk menyusun penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berasal dari instansi yang akan diteliti, yaitu BAZNAS kota Makassar. Dalam penelitian ini penulis membutuhkan 2 jenis data:

### **1. Data Primer**

Data ini berasal dari hasil wawancara dengan narasumber dan melakukan observasi langsung di lapangan. Narasumber yang dimaksud adalah, mustahik dan amil BAZNAS kota Makassar yang berperan sebagai obyek dalam penelitian ini, sehingga hasil wawancara dapat dijadikan bahan referensi untuk menganalisis. Namun, lebih spesifik melakukan wawancara dengan mustahik yang tengah menjalankan ZCD.

### **2. Data Sekunder**

Data ini diperoleh dari suatu instansi atau perorangan yang sudah dalam bentuk jadi dan dipublikasi secara umum. Pada data ini penulis memperoleh dari buku, jurnal ilmiah, data laporan kegiatan BAZNAS kota Makassar, serta dari sumber lainnya yang dapat di buktikan keaslian informasinya dan dapat dijadikan bahan penunjang penelitian ini.

## **F. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah Tim ZCD yang dibentuk oleh BAZNAS kota Makassar dan mustahik di Kecamatan Cambaya. Tim ZCD terdiri dari 9 orang. Sedangkan, mustahik yang menerima program ZCD terdiri dari 30 orang.

## **G. Sampel**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel menggunakan teknik *random sampling*. Sampel yang diambil yaitu tim ZCD BAZNAS kota Makassar sejumlah 2 orang. Sedangkan jumlah sampel yang diambil dari mustahik yaitu dari 2 kelompok pelatihan, yaitu sejumlah 5 orang dari mustahik pelatihan pembuatan abon ikan dan 5 orang dari mustahik pelatihan menjahit. Total pengambilan sampel di Kelurahan Cambaya sejumlah 12 orang.

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Interview (wawancara) teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti selain melalui studi pustaka, penulis melakukan wawancara dengan narasumber pihak internal BAZNAS kota Makassar dan mustahik yang mengikuti program Sosial Ekonomi berupa ZCD. Menurut Sugiyono wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respndennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2015).

## **I. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa draft wawancara dan *smartphone*. Draft wawancara berisi daftar-daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Sedangkan *smartphone* difungsikan sebagai alat perekam untuk merekam jawaban narasumber selama wawancara dan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan pada saat observasi.

## **J. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses untuk memeriksa hasil mencari menyusun data secara sistematis sesuai dengan hasil wawancara, catatan serta dokumentasi yang diperoleh selama dilapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik analisis data kualitatif dengan menganalisis hasil data primer dan data sekunder yang ditemukan selama melaksanakan penelitian di lapangan.

Adapun komponen-komponen data yang digunakan adalah melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

1. Reduksi data adalah proses pencarian data dilapangan yang dapat dinyatakan valid dengan menyocokkan hasil data yang telah didapatkan dengan mengecek data tersebut kepada narasumber lain yang dianggap peneliti lebih paham.
2. Penyajian data adalah pengumpulan dan penyusunan informasi atau data yang nantinya akan dapat digunakan sebagai alat untuk menarik kesimpulan dalam bentuk narasi, bagan, tabel dan matriks.
3. Penarikan kesimpulan adalah proses yang dilakukan untuk menguji, menarik kesimpulan-kesimpulan dan memverifikasi setiap data yang telah diperoleh selama penelitian dilaksanakan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Singkat BAZNAS kota Makassar**

BAZNAS kota Makassar merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh Pemerintah kota Makassar pada tahun 2015 yang pengurusnya diangkat oleh Walikota Makassar. BAZNAS memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat kota Makassar. BAZNAS adalah sebagai pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri, merencanakan dan melaksanakan pengumpulan untuk peningkatan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan di kota Makassar. BAZNAS kota Makassar bertempat di Jalan Teduh Bersinar No. 5, Kecamatan Rappocini Kelurahan Gunung Sari. (Makassar, 2018)

#### **B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Makassar**

Visi dan misi BAZNAS kota Makassar sejalan dengan visi misi BAZNAS pusat yaitu menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya. BAZNAS kota Makassar diharapkan mampu menghimpun dan mendistribusikan dana zakat yang telah dibayarkan oleh masyarakat, khususnya dana yang dihimpun dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Balaikota Makassar. Berdasarkan hal yang disampaikan BAZNAS Kota Makassar visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut (2018):

##### **1. Visi BAZNAS Kota Makassar**

“Kota Zakat”: Dimaksudkan kota Makassar yang memiliki potensi umat yang mayoritas dan memadai.

“Berkah”: Dimaksudkan adalah berkah bagi pemberi zakat, infak dan sedekah (muzakki), pengelola ZIS (amil), dan bagi penerima ZIS (mustahik).

“Nyaman”: Dimaksudkan mewujudkan proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan ZIS yang semakin transparan, akuntabel, efisien dan efektif ditandai dengan tumbuhnya kepercayaan umat (Muzakki) untuk membayar ZIS sesuai dengan syariat Islam.

“Untuk Semua”: Dimaksudkan adalah proses, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dapat dinikmati dan dirasakan oleh Mustahik tanpa diskriminasi.


## **2. Misi BAZNAS Kota Makassar**

- a. Meningkatkan kesadaran muzakki berzakat, berinfaq dan bersedekah.
- b. Mendistribusikan dan mendayagunakan ZIS untuk meningkatkan martabat kesejahteraan mustahik.
- c. Terciptanya manajemen BAZNAS yang profesional dengan didukung Sistem Informasi Teknologi.

## **C. Struktur Organisasi**


Dalam pengelolaan program Zakat *Community Development* (ZCD), BAZNAS kota Makassar membentuk tim kerja yang bertanggungjawab untuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan. Oleh karena itu, dalam bagian ini penulis membuat 2 struktur organisasi yaitu pertama adalah struktur organisasi BAZNAS kota Makassar dan yang kedua adalah struktur organisasi Tim Zakat *Community Development* (ZCD) tahun 2019-2020.

**Gambar 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar**



Sumber: Sekretaris BAZNAS kota Makassar

**Gambar 2 Struktur Organisasi Tim ZCD tahun 2019-2020**



Sumber: Tim Sahabat ZCD BAZNAS kota Makassar

#### **D. Program-Program Zakat *Community Development* (ZCD) yang diterapkan BAZNAS kota Makassar**

Program-program yang diterapkan BAZNAS kota Makassar dibuat dan direncanakan oleh masing-masing bidang yang sesuai dengan stuktur organisasi Zakat *Community Development* (ZCD) Adapun bidang-bidangnya adalah sebagai berikut.

##### **1. Bidang Ekonomi Produktif**

Bidang ini adalah bidang yang bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Beberapa tugas dan fungsinya adalah merencanakan kegiatan yang bersifat produktif dengan tujuan meningkatkan kemandirian mustahik, memfasilitasi mustahik dengan menyediakan sarana prasarana untuk menjalankan kegiatan tersebut dan memberikan pendampingan saat kegiatan sedang berjalan. Sebagai narasumber dari pihak tim ZCD BAZNAS kota Makassar penulis melakukan wawancara dengan (Lala, 2019) yaitu Sekretaris dari tim ZCD dan dengan (Pratiwi, 2019) yaitu tim pendamping mustahik yang sering juga disebut Sahabat ZCD.

Berikut adalah 2 kegiatan yang dijalankan, yaitu:

##### **a. Pelatihan menjahit**

Sasaran kegiatan ini adalah ibu rumah tangga yang ada di Kelurahan Cambaya. Dalam kegiatan ini mustahik diajar oleh mentor yang ahli di bidang menjahit, selain itu mustahik juga diberikan fasilitas berupa mesin jahit yang dapat digunakan kapan saja. BAZNAS memberikan proyek kepada mustahik sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian dengan cara yang mandiri (Lala, 2019).

##### **b. Pelatihan Pembuatan Abon Ikan**

Karena tidak semua ibu-ibu memiliki keterampilan menjahit, maka BAZNAS memberikan kegiatan alternatif



lain yaitu dengan pelatihan pembuatan abon ikan. Menurut (Pratiwi, 2019) kegiatan ini dilaksanakan oleh beberapa kelompok dengan difasilitasi bahan dan peralatan oleh BAZNAS. Mulai tahap pembuatan awal hingga pengemasan diajarkan dan dilakukan mustahik. Namun, berbeda dengan pelatihan menjahit, kelompok ini belum mendapatkan alat untuk menggiling sehingga pembuatan abon masih dilakukan dengan cara manual.

## 2. Bidang Dakwah dan Advokasi

Bidang ini bertanggungjawab untuk pemberdayaan mustahik dari segi keagamaan. Kegiatan yang dilakukan adalah membentuk majelis taklim untuk ibu-ibu dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) untuk anak-anak dan ceramah rutin. Majelis taklim untuk ibu-ibu biasanya diisi langsung oleh Ketua bidang ini, yaitu bapak Junaidi. Majelis taklim ini rutin dilakukan selama 2 minggu sekali, biasanya hari Rabu dan Jum'at. Sedangkan untuk TPA dijalankan oleh tim pendamping lapangan atau akrab disebut sahabat ZCD. Kegiatan TPA dilakukan setiap hari Senin-Jum'at pukul 16.30 WITA hal ini disampaikan oleh (Pratiwi, 2019) ketika diwawancarai terkait jadwal pembelajaran TPA di Kelurahan Cambaya. Kegiatan keagamaan ini dilakukan di Sekretariat ZCD BAZNAS kota Makassar yang bertempat di Kelurahan Cambaya.

## 3. Bidang Lingkungan Layak Huni

Air bersih dan tidak adanya kamar mandi dalam rumah menjadi permasalahan yang penting agar masyarakat dapat memiliki hunian yang layak. Bidang Lingkungan Layak Huni memiliki tugas dan tanggungjawab memberi pengetahuan terkait lingkungan dan hunian yang bersih dan memfasilitasi mustahik dengan menyediakan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan. Oleh karena itu, pada tahun 2019 ini, BAZNAS telah membantu menyediakan air bersih dengan memasang pipa-pipa ke rumah mustahik. Selanjutnya pada tahun 2020 nanti akan memberikan bantuan berupa kamar mandi masing-masing 1 bilik ke mustahik (Lala, 2019).

## **E. Implementasi Zakat *Community Development* (ZCD) pada Program Sosial Ekonomi di BAZNAS Kota Makassar**

Sumber teori yang digunakan adalah dari sumber sekunder berupa jurnal. Adapun sumber primer terkait program ZCD adalah buku yang diterbitkan Direktorat Pemberdayaan Zakat. Namun, buku tersebut tidak menyebutkan terkait indikator-indikator yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan secara rinci. Implementasi program Zakat *Community Development* (ZCD) pada umumnya memiliki tujuan dengan menggunakan indikator-indikator yang harus dipenuhi, yaitu prinsip, aspek, tahapan dan evaluasi. Keempat indikator tersebut diterapkan oleh BAZNAS kota Makassar sebagai berikut:

### **1. Prinsip**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prinsip adalah asas yang menjadi pokok dasar untuk berpikir dan bertindak. Prinsip ini dapat mengarahkan BAZNAS kota Makassar agar dapat mengimplementasikan program ZCD sesuai dengan tujuannya.

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah keadilan, prinsip persamaan, partisipasi, penghargaan, *ta'awun* (tolong-menolong), berbasis komunitas, sesuai dengan syariat Islam, pemanfaatan, keberlanjutan dan sinergi.

Prinsip pertama adalah prinsip keadilan. Apabila melihat keadilan di Kelurahan Cambaya dapat dikatakan sudah terlaksana dan diperhatikan. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan program pelatihan yang tidak hanya berpatok pada satu program. Jadi dari segi pemberdayaan untuk pengembangan potensi masyarakat adil, mustahik diberikan pilihan program yang sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya minat dan keterampilan yang dimiliki

mustahik dapat membuat mereka antusias untuk mengembangkan keterampilan tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan dengan menambah pendapatan.

Prinsip kedua adalah prinsip persamaan. Setiap mustahik yang telah terdaftar mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang lainnya agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antara sesama mustahik. Pemberian terkait sarana dan prasarana dibagikan dengan adil oleh BAZNAS kota Makassar antar sesama mustahik di Kelurahan Cambaya, baik itu dari segi pelatihan terkait kegiatan program sosial ekonomi, kegiatan dakwah maupun kegiatan kesehatan.

Prinsip ketiga adalah prinsip partisipasi. Keikutsertaan mustahik dalam pelatihan menjahit dan pembuatan abon ikan adalah sebagai bentuk partisipasi mereka terhadap program ZCD. Partisipasi ini mereka laksanakan selama hampir 2 tahun dan selama pelatihan mayoritas dari mereka selalu hadir. Pelatihan pun dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama antara BAZNAS yang diwakilkan oleh sahabat ZCD dan mustahik. Jika partisipasi mustahik selaku orang yang tujuannya diberdayakan tidak ada, maka sulit untuk dapat mensukseskan program ZCD. Menurut (Lala, 2019), partisipasi merupakan prinsip yang penting dan harus dipenuhi. Partisipasi tidak hanya dilihat dari mustahik, tapi juga bagi BAZNAS selaku yang bertanggungjawab atas program ZCD. Partisipasi BAZNAS terutama dalam hal pendampingan sangat dibutuhkan bagi mustahik.

Oleh karena itu, BAZNAS kota Makassar rutin mengadakan rapat evaluasi minimal satu bulan sekali bersama para mustahik, khususnya di bidang ekonomi produktif. Hal ini bertujuan untuk menambah ide ataupun melaporkan apa yang menjadi kendala di lapangan selama program ini berjalan.

BAZNAS memberi wewenang dan kepercayaan kepada sahabat ZCD untuk mengemban tanggungjawab ini.

Prinsip keempat adalah penghargaan. Dalam kegiatan pelatihan pada kegiatan ZCD yang dilakukan di Kelurahan Cambaya belum ada evaluasi dalam bentuk penghargaan dari BAZNAS kota Makassar kepada mustahik. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh (Rahmatina, 2019) ketika diwawancarai. Menurutnya selama ini mustahik belum mendapatkan penghargaan sesuai dengan yang diharapkan karena selama ini pun kegiatan pelatihan tidak berjalan rutin sebagaimana jadwalnya. Dulu ketika ingin mengikuti pelatihan menjahit, masing-masing mustahik dijanjikan akan diberikan mesin jahit ketika program telah selesai. Namun, selama hampir 2 tahun berjalannya program tidak ada lagi pembahasan terkait hal tersebut. Sedangkan, dari peserta pelatihan pembuatan abon ikan (Fatimah, 2019) juga mengatakan belum ada penghargaan dari BAZNAS kota Makassar.

Dapat disimpulkan bahwa penghargaan yang diharapkan mustahik hanya berpatokan kepada materi/benda yang memiliki manfaat ataupun nilai jual. Sedangkan menurut jurnal Susilo, penghargaan tidak hanya berupa materi/benda tetapi juga dapat berupa peningkatan etos kerja yang dalam keadaan ini dapat diartikan sebagai keinginan mustahik untuk mandiri dalam mengimplementasikan ilmu-ilmu dari pelatihan yang telah didapatkan.

Prinsip kelima adalah prinsip *ta'awaun* (tolong-menolong). Dalam melaksanakan program ZCD ini telah diterapkan prinsip ini. BAZNAS kota Makassar pada dasarnya membuat program ini untuk menolong dan membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami di kelurahan tersebut. BAZNAS membantu dari perencanaan terkait pemilihan program hingga

pengawasan dan pelaksanaan ZCD. Tujuan utama prinsip ini adalah agar membangun kepekaan antar sesama untuk tolong-menolong apalagi sudah merupakan kewajiban bagi BAZNAS untuk mendayagunakan dana zakat kepada mustahik kearah yang lebih produktif.

Prinsip keenam adalah berbasis komunitas. Sesuai dengan lokasinya yang berada dipinggir pantai, mata pencaharian masyarakat kelurahan ini mayoritas adalah nelayan. Maka dari itu, lokasi ZCD ini berbasis komunitas yaitu keluarga nelayan yang berada di Kelurahan Cambaya. Mustahik yang diberdayakan pun mayoritas adalah nelayan dan yang mengikuti pelatihan adalah istri dari para nelayan di Kelurahan Cambaya.

Prinsip ketujuh adalah sesuai dengan syariat Islam. Menurut (Lala, 2019), BAZNAS kota Makassar senantiasa menjalankan program ZCD ini sesuai dengan syariat Islam. Sebagai contoh BAZNAS juga turut memberikan pembelajaran terkait keagamaan, kegiatan pelatihan yang dilaksanakan bersifat positif dan kegiatan ekonominya baik dari pembuatan, pemasaran dan penjualan produk tidak mengandung unsur-unsur transaksi yang tidak diperbolehkan.

Dalam jurnalnya (Maulida, Rizali & Rahmatullah, 2018) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan prinsip yang harus dijadikan landasan untuk mencapai tujuan diadakannya program ZCD. Namun, dalam jurnal tersebut tidak terlalu spesifik dibahas terkait prinsip ini.

Prinsip kedelapan adalah pemanfaatan. Pendistribusian dana zakat yang diberikan kepada mustahik adalah salah satu bentuk pemanfaatan. Implementasinya di Kelurahan Cambaya adalah pemanfaatan dana zakat ini pun sudah sesuai dengan peruntukan zakatnya. (Pratiwi, 2019) mengatakan bahwa mustahik diberikan sarana dan prasarana untuk pelatihan. Selain

dilihat dari pemanfaatan dana zakat untuk program ZCD, pemanfaatan dari sisi mustahik pun telah diterapkan oleh BAZNAS kota Makassar. Pemanfaatan tersebut berupa mengoptimalkan dan mengasah keterampilan yang dimiliki oleh mustahik dengan tujuan agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga. Senada dengan yang disampaikan Pratiwi, salah satu mustahik yang mengikuti program ZCD pun mengatakan bahwa adanya program ini memberikan manfaat yaitu mustahik dapat menerapkan keterampilan menjahit dan memasak. Namun, ketika ditanya terkait pemanfaatan dari segi ekonomi (Rahmatina, Peserta Pelatihan Menjahit) mengatakan bahwa belum dirasakan pemanfaatan untuk dapat menambah pendapatan.

Prinsip yang kesembilan adalah keberlanjutan. Dalam upaya menerapkan keberlanjutan ini, BAZNAS selalu melakukan evaluasi dan perbaikan untuk masalah ataupun kendala yang dialami mustahik. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan daya tahan suatu sistem dan proses yang telah diterapkan pada program ZCD. Prinsip ini telah diterapkan BAZNAS dengan merencanakan kegiatan pelatihan lain selain pelatihan menjahit dan abon ikan, yang rencananya akan direalisasikan pada tahun 2020 ini.

Prinsip kesepuluh adalah sinergi. Sehubungan tugas dan fungsi utama BAZNAS dalam upaya pendayagunaan zakat, maka memang diperlukan sinergitas antara BAZNAS dan mustahik. Tujuan program ZCD tidak dapat tercapai jika kedua belah pihak tidak bersinergi dengan baik. Dalam praktiknya di Kelurahan Cambaya, mustahik dapat memberikan masukan dan saran langsung kepada BAZNAS melalui sahabat ZCD apabila ada ide-ide baru terkait program ZCD. Sinergi ini dilakukan dengan tujuan agar terciptanya hubungan harmonis antara BAZNAS dan mustahik agar dapat memberikan manfaat positif untuk nanti.

Menurut (Fatimah, 2019) selama berjalannya program ZCD di Kelurahan Cambaya beliau merasa terbantu dan senang bekerjasama dengan BAZNAS.

Prinsip-prinsip ini adalah sebagai penghubung yang harus diperhatikan sebelum mengimplementasikan program ZCD dengan tujuan mengetahui kemana arah dan tujuan program tersebut. Tujuan merupakan hal yang akan dicapai dari suatu tindakan/perbuatan yaitu tujuan BAZNAS kota Makassar menerapkan program ZCD. Ada beberapa tujuan dibentuknya ZCD, khususnya di Kelurahan Cambaya.

Tujuan yang pertama BAZNAS kota Makassar adalah membina mustahik tidak hanya dari segi ekonomi, tapi juga dari segi keagamaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris BAZNAS H. Katjong Daeng Lala, beliau menyebutkan bahwa mustahik dibina terlebih dahulu dari segi keagamaan baru kemudian dapat dipercaya untuk dapat mengikuti program ekonomi produktif. Hal ini sesuai dengan jurnal (Maulida, Rizali & Rahmatullah, 2018) yang menyebutkan bahwa tujuan membina mustahik guna meningkatkan kesadaran mereka akan kualitas hidup. Maka ini sesuai dengan apa yang diterapkan di Kelurahan Cambaya.

Menurut (Lala, 2019) masyarakat akan susah untuk mandiri dan sejahtera jika pemikiran dan kemauan itu tidak berasal dari mereka sendiri. Maka dari itu, BAZNAS memberi masukan/arahan untuk meningkatkan kualitas hidup ini melalui perkumpulan, baik itu ceramah maupun ketika rapat evaluasi.

Tujuan kedua adalah meningkatkan partisipasi dalam kemandirian mustahik. Menurut (Pratiwi, 2019) selaku Sahabat ZCD yang turun langsung mendampingi pelatihan menjahit dan pembuatan abon ikan, partisipasi mustahik di Kelurahan Cambaya cenderung tidak stabil. Hal ini dilakukan BAZNAS kota



Makassar untuk meningkatkan minat mustahik sehingga bisa berdampak positif dari segi partisipasi dalam kemandirian mereka. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh (Bunga, 2019) yang merupakan peserta pelatihan pembuatan abon ikan, yaitu partisipasi mustahik ini tidak stabil karena mustahik tidak merasakan dampak ekonomi seperti yang diharapkan.

Namun, berbeda dengan Bunga, (Maryam, 2019) peserta pelatihan menjahit partisipasi mustahik mengatakan bahwa partisipasi peserta menjahit ini sudah baik dan cenderung aktif. Menurut Maryam justru dari pihak BAZNAS yang mulai tidak aktif untuk memberikan pelatihan atau pendampingan. Hal ini karena sudah hampir 3 bulan tidak ada kumpul atau pelatihan lagi.

Jika dibandingkan dengan teori dalam jurnal (Maulida, Rizali & Rahmatullah, 2018) konsep pemberdayaan, partisipasi mustahik perlu diperhatikan karena jika mustahik cenderung pasif untuk mengikuti program ZCD, maka mereka masih akan bergantung dengan BAZNAS kota Makassar. Prinsip ini telah sesuai dengan yang diterapkan oleh BAZNAS kota Makassar. Namun, masih ada kekurangan karena pembinaan yang dilakukan BAZNAS masih belum rutin.

## **2. Aspek**

Pelaksanaan program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan agar terciptanya masyarakat yang berdaya dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan keagamaan yang disebut dengan “Catur Daya Masyarakat” (BAZNAS kota Batam, 2016). Masyarakat dapat dikategorikan sejahtera dan mandiri apabila telah memenuhi 4 aspek tersebut.

Dalam implementasinya terhadap aspek pendidikan, BAZNAS kota Makassar mengajarkan mustahik yang tidak bisa baca-tulis. Kegiatan ini dilakukan dan dibawah tanggung jawab

bidang dakwah dan advokasi dan diawasi langsung oleh sahabat ZCD. Beberapa mustahik di Kelurahan Cambaya tidak dapat membaca dan menulis, sehingga BAZNAS menjadwalkan pengajaran membaca dan menulis. Tujuannya adalah agar mereka dapat sejahtera dan mandiri sehingga nantinya dapat menjalankan program ZCD dan tidak lagi bergantung pada sahabat ZCD.

Selanjutnya adalah implementasi dari aspek kesehatan. Mayoritas rumah mustahik di Kelurahan Cambaya tidak memiliki kamar mandi umum, sehingga apabila ingin buang hajat, maka mereka membuangnya langsung di pinggir laut. Menurut (Lala, 2019) ini juga perlu diberi perhatian karena sangat tidak layak dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, tahun 2019-2020 ini BAZNAS kota Makassar telah membangun toilet disetiap rumah mustahik yang ada di Kelurahan Cambaya. Hal ini membuktikan bahwa BAZNAS kota Makassar telah memperhatikan dan peduli terhadap aspek kesehatan mustahik.

Kemudian kegiatan selanjutnya yang berkaitan dengan aspek kesehatan adalah BAZNAS kota Makassar memberikan bantuan berupa pembuatan penampungan air bersih di Sekretariat ZCD yang ditujukan kepada mustahik yang telah terdata. Selanjutnya mustahik diberikan pipa yang berfungsi untuk mengalirkan air ke rumah-rumah mustahik tersebut. Hal ini dikarenakan di Kelurahan Cambaya masih minim air bersih yang menyebabkan kebutuhan air bersih dirasa sangat penting guna memenuhi kesehatan mustahik.

Aspek berikutnya adalah ekonomi. Aspek ini menjadi indikator yang sangat penting untuk dapat mengukur tingkat kemandirian dan kesejahteraan mustahik. Berdasarkan hasil dilapangan yang didapatkan oleh peneliti, aspek ekonomi yang diterapkan BAZNAS kota Makassar ada 2, yaitu pelatihan

menjahit dan pembuatan abon ikan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pelatihan menjahit dan pembuatan abon ikan masih belum optimal.

Menurut (Maryam, 2019) belum optimal dikarenakan kurang aktifnya kedua belah pihak dalam pelaksanaannya. BAZNAS masih belum rutin dalam pemberian pelatihan pembuatan dan pemasaran produk sehingga mustahik masih cenderung bergantung dan belum bisa mandiri untuk memasarkan produk-produk yang telah dibuat. Hal ini berdampak pada tingkat minat mustahik dalam menjalankan dan menyukseskan kegiatan tersebut. Selaras dengan pernyataan (Raba, 2019) bahwa dalam pelaksanaannya mustahik kurang mendapatkan pelatihan yang optimal serta selama pelaksanaannya mustahik hanya membuat dan kemudian dari BAZNAS yang memasarkan produk tersebut tanpa memberitahukan harga jual dan produksi kepada mustahik. Sehingga mustahik cenderung hanya sebagai penyedia produk dan kemudian mendapatkan bayaran dari BAZNAS dan pembayarannya pun masih tidak tepat waktu.

Berbeda dengan hasil penelitian di Kelurahan Cambaya tidak semua mustahik yang menjadi sasaran program memiliki usaha karena mayoritas pekerjaan mereka adalah ibu rumah tangga. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik dalam aspek ekonomi, BAZNAS kota Makassar berinisiatif untuk memberikan pelatihan menjahit dan pembuatan abon ikan agar mustahik nantinya dapat menghasilkan produk yang kemudian akan didistribusikan agar kemudian mendapatkan hasil dari produk yang dibuat sendiri. Namun, hal ini juga masih belum dapat mendorong mustahik untuk meningkatkan kemandirian dari aspek ekonomi. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa kegiatan ekonomi sudah terlaksana akan tetapi belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih kurangnya dampak yang

dirasakan mustahik dari segi penambahan pendapatan. Selain itu mustahik juga belum dapat membuka usaha meskipun telah memiliki bekal untuk membuat produk yang memiliki daya jual dan masih terkendala didalam proses pendistribusian produk tersebut.

Aspek ekonomi sangat penting karena jika aspek ini telah terpenuhi maka aspek lain dapat terpenuhi. Hasil temuan dilapangan dapat dilihat bahwa kontribusi dari BAZNAS kota Makassar belum optimal karena mustahik belum dapat sepenuhnya mandiri jika dilihat dari aspek ekonomi. BAZNAS kota Makassar juga belum dapat memberikan kegiatan ekonomi yang bersifat produktif sehingga mustahik belum dapat meningkatkan kemandirian dan untuk pendistribusian produk masih bergantung pada BAZNAS.

Aspek yang terakhir adalah aspek keagamaan. Aspek keagamaan adalah sistem yang mengajarkan masyarakat prinsip akan kepercayaan kepada Tuhan sehingga untuk memenuhi aspek ini maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat memperlihatkan perilaku-perilaku manusia terhadap tatanan sosial, hubungan masyarakat dan individu dan perilaku masyarakat atas suatu komunitas. Dalam upaya memenuhi aspek ini, BAZNAS mengadakan kegiatan majelis taklim untuk para mustahik dan membuka kelas taman pembelajaran Al-Qur'an (TPA) bagi anak-anak di Kelurahan Cambaya. BAZNAS kota Makassar juga memberikan kegiatan dakwah bagi para mustahik dengan tujuan agar memperkuat keyakinan mustahik pada Allah SWT. Menurut (Lala, 2019), mustahik di Kelurahan Cambaya juga perlu dibina dari segi keagamaannya karena hal tersebut merupakan hal yang dapat memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengikuti program ZCD ini.

### 3. Tahapan

Tahapan adalah langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum merencanakan suatu kegiatan. Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama ada 5 tahapan ZCD, yaitu: terencana, mendorong swadaya masyarakat, bantuan teknis dari berbagai pihak dan integrasi berbagai spesialisasi.

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Cambaya, BAZNAS kota Makassar juga menerapkan tahapan-tahapan sebelum menjalankan program ZCD ini. Namun, tidak ada acuan tertulis yang digunakan BAZNAS kota Makassar dan hanya mengambil 3 perencanaan pemberdayaan secara umum, yaitu penentuan sasaran program, perencanaan kegiatan, dan pelaksanaan dan pengawasan.

Tahapan pertama adalah penentuan sasaran program. Tahapan ini penting dan menjadi yang pertama untuk dilakukan agar apa yang direncanakan sesuai dan tepat sasaran. Maka dari itu, tahapan ini perlu memperhatikan lokasi, wilayah dan lingkungan sekitar yang akan menjadi sasaran program. Sebelum membuat proposal kegiatan, BAZNAS kota Makassar menentukan sasaran program terlebih dahulu dan hasilnya adalah di Kelurahan Cambaya.

Tahapan kedua adalah perencanaan kegiatan. Pada tahun 2016, BAZNAS kota Makassar membuat proposal kegiatan program Zakat *Community Development* (ZCD) saat Rapat Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan selanjutnya proposal kegiatan tersebut dikirimkan pada BAZNAS pusat. Ketika diwawancara (Lala, 2019) mengatakan bahwa pada awal tahun 2015 BAZNAS pusat mengumumkan kepada masing-masing BAZNAS tingkat Kabupaten/Kota untuk membuat program ZCD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang

mengatur tentang pendayagunaan zakat. Namun, BAZNAS kota Makassar baru dapat merealisasikan program ZCD ini pada tahun 2017, tepatnya bulan Agustus. Kegiatan-kegiatan yang diajukan meliputi aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan keagamaan. Setelah proposal tersebut diterima dan disahkan oleh BAZNAS pusat, BAZNAS kota Makassar membuka perekrutan tenaga pendamping dilapangan yang disebut Sahabat ZCD. Sahabat ZCD bertanggungjawab langsung dengan Koordinator ZCD dan memiliki tanggungjawab untuk mengawasi kegiatan mustahik dilapangan.

Tahapan ketiga adalah pelaksanaan dan pengawasan. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program kegiatan. Dalam tahapan ini dilaksanakan atas dasar filosofis bahwa proses pelaksanaan tidak dapat terlepas dari proses pengawasan, sehingga lebih efektif dalam pelaksanaan program. Dalam praktiknya dilapangan, khususnya pada program ZCD aspek ekonomi, kegiatan yang dilakukan oleh Sahabat ZCD yang memiliki akses langsung dan tiap hari bertemu dengan mustahik. Proses pelaksanaannya adalah menerapkan rencana kegiatan program yaitu pelatihan menjahit dan pembuatan abon ikan. Setelah melalui tahapan untuk ZCD, perlu ada pengawasan terhadap program yang telah dijalankan agar BAZNAS dapat mengetahui apa saja kekurangam yang perlu dibenahi agar tidak terjadi kesalahan untuk ke depannya. Dengan adanya pengawasan dapat menelaah masalah ataupun kendala yang dialami mustahik. Setelah ditemukan permasalahan dan kendalanya, maka langkah selanjutnya adalah mencari solusi dan cara mengatasi hal tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan evaluasi. Evaluasi ini sangat penting untuk menjaga kontinuitas ZCD sesuai dengan tujuan utama dari program ini.

Tahapan keempat adalah evaluasi. Menurut (KBBI Kemendikbud, 2016) evaluasi adalah pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan, menurut (Yunanda, 2009). Berdasarkan pengertian-oengertian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses pemeriksaan atas prosedur yang akan dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan program yang telah dijalankan agar dapat dijadikan bahan perbaikan untuk kedepannya. Hasil wawancara dengan (Pratiwi, 2019) beliau menyebutkan bahwa hasil evaluasinya pada awal-awal tahun berjalannya program mustahik rutin kumpul dan membahas kendalanya bersama BAZNAS. Namun, sejak Oktober 2019 kegiatan ini mulai tidak berjalan dengan rutin dan tidak ada kejelasan dari pihak BAZNAS kota Makassar terkait hal ini. sebulan 1 kali bahkan jarang dilakukan evaluasi bersama mustahik. Hal ini berdampak pada tingkat minat mustahik dalam menyukseskan program ZCD. Meskipun demikian, evaluasi internal antara BAZNAS kota Makassar dan Sahabat ZCD rutin dilakukan lewat obrolan grup *Whatsapp* yang sudah mereka sediakan.

Hal ini berbeda dengan pernyataan (Lala, 2019) yang dalam wawancaranya mengatakan bahwa evaluasi dilakukan setiap hari melalui Sahabat ZCD karena menurutnya dengan adanya Sahabat ZCD yang ditugaskan khusus untuk mengawasi berjalannya program ZCD di Kelurahan Cambaya, akan lebih memudahkan mustahik untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Selain untuk mengawasi, Sahabat ZCD juga bertugas untuk memberikan pendampingan sekaligus sebagai mediator untuk menyampaikan keluh kesah mustahik ke BAZNAS kota

Makassar, begitupun dengan sebaliknya ketika ada informasi dan intruksi dari BAZNAS, Sahabat ZCD bertugas menyampaikan kepada seluruh mustahik yang menjadi anggota program ZCD.

Hal ini berbeda dengan yang disampaikan beberapa mustahik ketika diwawancarai. Salah satunya adalah (Dahlia, 2019) yang mengatakan bahwa proses evaluasi ini hanya dilakukan diawal-awal dijalankannya program ZCD ini. Beliau juga melanjutkan bahwa sebaiknya BAZNAS kota Makassar lebih sering untuk mengadakan agenda evaluasi meskipun BAZNAS sudah memberikan tanggungjawab kepada Sahabat ZCD untuk mengawasi berjalannya kegiatan program ZCD di lapangan. Namun beliau menganggap bahwa kumpulnya tidak terlalu fokus kepada evaluasi program yang ada terlebih tidak berpengaruh jika membahas soal aspek ekonomi. Pertemuan rutin yang dilakukan adalah kumpul majelis taklim bukan diagendakan khusus untuk evaluasi program ZCD, khususnya aspek ekonomi. BAZNAS kota Makassar dapat menjadikan evaluasi sebagai alat untuk dapat menilai dan mengukur sejauh mana implementasi dan manfaat pelaksanaan program ZCD di Kelurahan Cambaya. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan acuan untuk dapat mengambil keputusan untuk keberlanjutan program ZCD itu sendiri.

Jika dibandingkan dengan proses tahapan evaluasi yang lazim dilakukan, apa yang dilakukan oleh BAZNAS kota Makassar masih kurang optimal. Dalam jurnalnya disebutkan bahwa evaluasi harus memperhatikan penilaian awal terhadap alternatif program, penilaian terhadap program yang sudah dipilih, tahapan-tahapan pelaksanaan program. Proses evaluasi adalah sebagai kegiatan untuk mengkaji hasil dari pilihan program kegiatan yang sudah dijalankan. Jika program kegiatan tersebut setelah sekian lama tidak memberikan hasil, maka harus



dilakukan identifikasi kebutuhan program kegiatan baru yang sesuai dengan keadaan di lingkungan atau komunitas tersebut.

**Tabel 2 Penyajian Hasil Implementasi**

No	Indikator	Hasil
1	Prinsip	Dalam implementasi program ZCD, BAZNAS kota Makassar telah menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan konsep community development yang mendasar untuk dapat mewujudkan tujuan yaitu mensejahterakan dan meningkatkan kemandirian mustahik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal pemenuhan pendapatan agar dapat hidup layak. Namun, dalam hal partisipasi, keberlanjutan dan sinergitas belum maksimal karena hal ini masih menghambat BAZNAS kota Makassar untuk dapat mensejahterakan mustahik dalam pemenuhan pendapatan.
2	Aspek	BAZNAS kota Makassar sangat memperhatikan keseluruhan aspek ZCD yang juga sering disebut “Catur Daya Masyarakat”. Aspek utama yang menjadi perhatian di Kelurahan Cambaya adalah dari segi kesehatan karena sulitnya air bersih di daerah tersebut. Dari segi edukasi dan keagamaan juga sangat diperhatikan dan kegiatan untuk memenuhi aspek tersebut telah berjalan dan memberikan dampak yang positif bagi mustahik program ZCD. Namun, aspek ekonomi belum dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan mustahik karena kegiatan ekonomi yang

		dilakukan hanya sebatas pelatihan.
3	Tahapan	BAZNAS kota Makassar tidak memiliki pedoman yang baku terkait implementasi yang dilakukan di Kelurahan Cambaya. Acuan terkait tahapan ZCD yang diimplementasikan adalah tahapan pemberdayaan masyarakat secara umum. BAZNAS kota Makassar juga belum memiliki buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat yang berjudul Model Pemberdayaan Zakat. Namun, secara garis besar tahapan yang dilakukan BAZNAS kota Makassar sama dengan isi buku tersebut.

## **F. Pembahasan Hasil Penelitian dan Landasan Teori**

Menurut Sri Maulida, Rizali dan Akhsanul Rahmatullah (2018) pelaksanaan ZCD harus memperhatikan beberapa indikator yaitu prinsip, aspek dan tahapan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah berbasis komunitas, sesuai dengan syariat Islam, partisipasi pemanfaatan, keberlanjutan dan sinergi. Selanjutnya aspek yang harus diperhatikan adalah dari segi edukasi, kesehatan, ekonomi dan keagamaan. Indikator terakhir adalah tahapan. Namun, dalam jurnal ini tidak menjabarkan ataupun mengurutkan tahapan seperti apa yang dimaksud. Maka dari itu, penulis menggunakan teori terkait tahapan ZCD menurut dan Direktorat Pemberdayaan Zakat (2013).

Meskipun dalam pengimplementasian ZCD BAZNAS kota Makassar tidak mengurutkan indikator-indikator ini dalam aturan baku, namun BAZNAS kota Makassar sudah menerapkan indikator-indikator diatas untuk digunakan selama penerapan ZCD di Kelurahan Cambaya. Berikut adalah indikator-indikator yang dimaksud.

### **1. Prinsip**

Selama pelaksanaannya di lapangan, BAZNAS kota Makassar telah menerapkan basis komunitas dengan memilih lokasi di Kelurahan/Desa Cambaya. Hal ini sama dengan jurnal sebelumnya yang juga menerapkan program ZCD di Desa Ujung Batu. Jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa prinsip berkelanjutan dilakukan untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan agar masyarakat dapat menjalankan program ZCD dengan mandiri dan dapat melanjutkan program ini.

Prinsip sinergi ini juga telah sesuai dengan jurnal (Maulida, Rizali & Rahmatullah, 2018) yang menyebutkan bahwa prinsip sinergi masuk sebagai salah satu prinsip dan harus diterapkan agar tujuan dari program ZCD dapat

terwujud. Bentuk prinsip sinergi dilapangan dapat dilihat dengan terjalannya hubungan baik antara mustahik dan BAZNAS kota Makassar. Hasil penelitian dari jurnal juga menjelaskan bahwa hubungan baik antara BAZNAS Kalimantan Selatan pun berjalan lancar dan harmonisdengan mustahik di Desa Ujung Batu.

## 2. Aspek

Hasil penelitian dalam jurnal sebelumnya menggunakan aspek menjadi indikator utama dalam pengukuran ZCD. Hal ini selaras dengan aspek yang menjadi perhatian bagi BAZNAS kota Makassar. Jika mengacu pada jurnal tersebut yang menyebutkan bahwa aspek pendidikan perlu dipenuhi demi terwujudnya kesejahteraan para mustahik. Sehingga jika dikorelasikan dengan hasil yang diperoleh saat penelitian di BAZNAS kota Makassar, menunjukkan bahwa ternyata disana telah terpenuhi aspek pendidikan. Hasil analisis dari hasil penelitian Maulida, Rizali dan Rahmatullah, menyebutkan bahwa aspek ekonomi di Desa Ujung Batu sudah terlaksana namun belum optimal. Hal ini dikarenakan aktifitas ekonomi produktif yang diterapkan masih kurang. Senada dengan yang terjadi di BAZNAS kota Makassar, kegiatan ekonomi yang dilakukan di Kelurahan Cambaya hanya sebatas pelatihan pembuatan produk dan tidak mencakup sosialisasi terkait pemasaran produk tersebut.

## 3. Tahapan

Dalam jurnal (Maulida, Rizali & Rahmatullah, 2018) tidak mengurutkan dan menjelaskan terkait tahapan apa yang dimaksud dalam pelaksanaan ZCD, sehingga tidak ada hasil terkait indikator tahapan ini. Namun, dalam teori lain yaitu buku Zakat Community Development:

Model Pengembangan Zakat (2013) menjelaskan terkait tahapan ZCD yang harus dilakukan selama mengimplementasikan program ZCD. Namun, belum ada contoh kegiatan yang dijelaskan dalam buku tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

BAZNAS kota Makassar telah menjalankan program ZCD di Kelurahan Cambaya sejak bulan Agustus tahun 2017. Apabila mengacu pada teori terkait indikator-indikator yang digunakan dalam implementasi ZCD, yaitu prinsip, aspek dan tahapan, maka BAZNAS telah menerapkan indikator-indikator tersebut selama proses pra-pelaksanaan dan selama pelaksanaan program ZCD pada program sosial ekonomi di Kelurahan Cambaya.

Namun, ada beberapa indikator yang belum terpenuhi sehingga menjadi kendala bagi BAZNAS untuk dapat menciptakan kemandirian mustahik. Diantaranya adalah terkait partisipasi, keberlanjutan, sinergitas dan evaluasi. Partisipasi masyarakat dan BAZNAS yang belum konsisten sehingga tidak menciptakan sinergitas antara keduanya. Hal ini juga akan menghambat dari segi keberlanjutan karena program ZCD tidak dapat berlangsung apabila tidak ada keinginan dari dalam diri mustahik untuk dapat mandiri. BAZNAS juga tidak memiliki pedoman yang baku untuk dapat dijadikan alat ukur keberhasilan program ZCD.

Hal lainnya adalah terkait evaluasi yang jarang dilakukan antara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mustahik didapatkan keluhan bahwa BAZNAS sudah jarang melakukan evaluasi. Selama hampir 2 tahun program ZCD berjalan mustahik mengatakan belum dapat merasakan dampak ekonomi dari kegiatan pelatihan menjahit dan pembuatan abon ikan. Mustahik bahkan merasa bahwa sistem pemberdayaannya terkesan seperti pengupahan. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara kedua belah pihak agar tujuan BAZNAS untuk dapat menumbuhkan semangat mustahik untuk mau mandiri dan berdaya.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya BAZNAS kota Makassar lebih sering memberikan motivasi kepada mustahik agar dapat menumbuhkan keinginan mustahik untuk sejahtera dan mandiri dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi
2. Sebaiknya BAZNAS kota Makassar tidak hanya mengajarkan terkait pelatihan tetapi juga memberikan akses untuk penjualan/pendistribusian produk yang telah dibuat oleh mustahik, hal ini dapat mewujudkan kemandirian mustahik
3. Sebaiknya BAZNAS kota Makassar sering mengadakan evaluasi rutin terkait pelaksanaan kegiatan program ZCD agar dapat mengetahui kendala dan masukan serta saran dari mustahik sehingga dapat mewujudkan sinergitas dari kedua belah pihak
4. Sebaiknya BAZNAS kota Makassar untuk lebih inovatif terkait memilih kegiatan dalam program ZCD agar dapat meningkatkan partisipasi mustahik
5. Sebaiknya BAZNAS kota Makassar membuat pedoman untuk dapat dijadikan alat ukur dalam penilaian tingkat keberhasilan program ZCD agar dapat dengan jelas melihat apakah program ZCD memberikan dampak atau belum sehingga dapat mewujudkan keberlanjutan program tidak hanya di Kelurahan Cambaya, tetapi juga di daerah ataupun komunitas lain yang memang layak menjadi sasaran program ZCD

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Parsipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anshori, G. A. (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Anshori, T. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo. *Muslim Herirage Vol.3 No.1*, 165-183.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrowi, & Juariyah. (2010). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan Vol.7 No.1*, 58-81.
- Batam, B. k. (t.thn.). *BAZNAS Batam*. Dipetik Februari 7, 2019, dari BAZNAS Batam: <https://www.baznasbatam.com/word-of-the-week/zakatcommunitydevelopment>
- BAZNAS kota Batam. (2016, Desember 14). *Zakat Community Development*. Batam, Kepulauan Riau, Batam.
- Bunga. (2019, Desember 19). Peserta Pelatihan Pembuatan Abon Ikan. (F. V. Arifin, Pewawancara)
- Dahlia. (2019, Desember 19). Peserta Pelatihan Pembuatan Abon Ikan. (F. V. Arifin, Pewawancara)
- Darmansyah, A., Sulistiono, Nugroho, T., & Suprioyo, E. (2016). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Budi Daya Ikan Lele di Desa Balongan Village, Indramayu, West Java. *Agroaktif*.
- Fatimah. (2019, November 19). Peserta Pelatihan Pembuatan Abon Ikan. (F. V. Arifin, Pewawancara)
- Lala, K. D. (2019, November 27). Sekretaris BAZNAS kota Makassar, Ketua tim ZCD. (F. V. Arifin, Pewawancara)
- Mafruhah, Istiqomah, Mulyani & Ismoyowati. (2015). Implementasi Konsep Zakat Community Development (ZCD) dalam Rangka Pemberdayaan Mustahiq Produktif di Kabupaten Sukoharjo. *Journal and Proceeding FEB UNSOED*.



- Makassar, B. (2018, 10 18). *Sejarah Badan Amil Zakat Kota Makassar*. Dipetik 02 28, 2020, dari BAZNAS Kota Makassar: [www.baznasmakassar.com](http://www.baznasmakassar.com)
- Maulida, Rizali & Rahmatullah. (2018). The Implementation of Indeks Desa Zakat (IDZ) for Priority Areas of the Zakat Community Development (ZCD) Program for the Empowerment of Productive Mustahiq in South Kalimantan. *International Journal Of Zakat Vol.3*, 83-99.
- Mochlasin. (2015). Community Development dengan Instrumen Zakat Profesi di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 95-116.
- Moelong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pratiwi. (2019, Desember 19). Sahabat ZCD. (F. V. Arifin, Pewawancara)
- Raba, D. (2019, Desember 19). Peserta Pelatihan Pembuatan Abon Ikan. (F. V. Arifin, Pewawancara)
- Rahmatina, F. (2019, November 28). Peserta Pelatihan Menjahit. (F. V. Arifin, Pewawancara)
- Shihab, Q. M. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Silalahi, U. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Solihah, C., & Mulyadi, M. B. (2018). Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 melalui Program ZCD pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. *Masalah-Masalah Hukum*, 241-251.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah Vo.1, No.2*, 99-209.
- Zakat, D. P. (2013). *Zakat Community Development Model Pengembangan Zakat*. Kementerian Agama RI.

## **PANDUAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)**

Panduan wawancara Pegawai BAZNAS Kota Makassar

Hari/Tanggal:

**Profil Informan Pegawai Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat**

- a. Nama:
- b. Usia:
- c. Jabatan:
- d. Alamat

**Pelaksanaan Program Zakat *Community Development* (ZCD)**

1. Bagaimana tanggapan Anda terkait program ZCD?
2. Apakah BAZNAS kota Makassar telah menerapkan program ZCD?
3. Jika sudah, sejak kapan program ZCD dimulai?
4. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan BAZNAS untuk mengenalkan dan mengajak mustahik ikut serta dalam program ZCD?
5. Berapa orang mustahik yang telah mengikuti program ZCD?
6. Apa kriteria agar mustahik dapat mengikuti program ZCD?
7. Bagaimana tanggapan mustahik dengan adanya ZCD?
8. Apakah pengelolaan ZCD mengacu pada buku panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia? Jika tidak, apa yang menjadi acuan BAZNAS dalam menerapkan ZCD?
9. Bagaimana bentuk ZCD yang telah diterapkan BAZNAS kota Makassar pada mustahik?
10. Berapa jangka waktu yang diberikan BAZNAS kota Makassar untuk menjalankan program ZCD?
11. Bagaimana tingkat keberhasilan ZCD terhadap upaya meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik?
12. Apa yang menjadi tolak ukur BAZNAS kota Makassar untuk mengukur keberhasilan ZCD?
13. Apa saja yang menjadi kendala bagi BAZNAS kota Makassar selama menerapkan ZCD?

14. Bagaimana proses evaluasi yang diterapkan BAZNAS kota Makassar untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada?

**Profil Informan Mustahik yang mengikuti program Zakat *Community Development* (ZCD)**

- a. Nama:
- b. Usia:
- c. Jabatan: Peserta Pengolahan Abon Ikan
- d. Alamat:

**Pelaksanaan program Zakat *Community Development* (ZCD)**

1. Sejak kapan anda mengikuti ZCD?
2. Apa motivasi anda ikut serta dalam program ZCD?
3. Apa saja persyaratan administrasi yang anda kumpulkan untuk dapat mengikuti program ZCD?
4. Bagaimana proses dalam pelaksanaan program ZCD?
5. Apakah ada kendala selama pelaksanaan program ZCD? Jika iya, apa saja kendalanya?
6. Apakah selama proses pelaksanaan program ZCD Anda mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS kota Makassar?
7. Bagaimana metode/bentuk pendampingan yang Anda dapatkan dari BAZNAS kota Makassar?
8. Bagaimana dampak yang anda dapatkan setelah mengikuti program ZCD?
9. Bagaimana pendapat anda terkait pelaksanaan program ZCD yang telah dilakukan BAZNAS kota Makassar?

## **LAMPIRAN**

## **PANDUAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)**

Panduan wawancara Pegawai BAZNAS Kota Makassar

Hari/Tanggal: Senin/27 November 2019

### **Profil Informan Pegawai Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat**

- a. Nama: H. Katjong Daeng Lala
- b. Usia: 55 Tahun
- c. Jabatan: Ketua Tim *Zakat Community Development*
- d. Alamat: Jl Usman Salengke

### **Pelaksanaan Program *Zakat Community Development* (ZCD)**

1. Bagaimana tanggapan Anda terkait program ZCD?

Jawab: Jadi kalau ditanya mengenai untuk masalah tanggapan, saya secara pribadi menyatakan bahwa itu program sangat bagus, perlu dilanjutkan perlu ditingkatkan karena itu memang keliatannya itu dapat program ZCD itu memang menyentuh kepada masyarakat bawah masyarakat miskin masyarakat yang masih keterbelakang karena memang itulah yang mau dituntaskan yang mau dientaskan. Jadi program ini menurut saya itu sangat bagus, karena memang pendistribusian khususnya apakah itu zakat atau infak memang diperuntukkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan ZCD ini memang mencari lokasi-lokasi yang memang mayoritas penduduknya kurang mampu.

2. Apakah BAZNAS kota Makassar telah menerapkan program ZCD?

Jawab: BAZNAS kota Makassar sudah ada jadi itu terintegrasi antara BAZNAS pusat dan BAZNAS Makassar. Itu ada satu kelurahan yang kita bina yaitu kelurahan Cambaya.

3. Jika sudah, sejak kapan program ZCD dimulai?

Jawab: Sementara berjalan sudah 2 tahun lebih, 2017 mulai. Nanti efektifnya pelaksanaan itu 2018.

4. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan BAZNAS kota Makassar untuk mengenalkan dan mengajak mustahik ikut serta dalam program ZCD?

Jawab: Kita memberitahu dulu ke pak lurah Cambaya sekalian minta izin kalau mau bikin program seperti ini, kita ceritakan terkait pelaksanaannya. Setelah disetujui pak lurah, kita kumpulkan ke sekretariat terus dikasih tahu sama pak nabil nanti akan ada bantuan untuk air bersih dan pelatihan menjahit dan pembuatan abon. Setelah itu kita ajak untuk kumpulkan persyaratan dan kita kasih info nanti daftarnya disini ke tim pendamping yang nanti ada dikantor sekretariat.

5. Berapa orang mustahik yang telah mengikuti program ZCD?

Jawab: Dari kelurahan Cambaya itu untuk pasnya data yang kebetulan saya tidak hafal datanya, tapi disana ada 2 RW, dalam 1 RW ada 4 RT jadi taruhlah umpamanya dari 1 RT itu minimal kepala keluarga 50 orang. Jadi bayangkan kalau 50 kepala keluarga kali 4 sekitar 200 dan dari 1 keluarga minimal 3 atau 4 anggotanya.

6. Apa kriteria agar mustahik dapat mengikuti program ZCD?

Jawab: Ya tentunya kriteria pertama kategorimampu, yang kedua adalah apakah bisa mengikuti kegiatan pelatihan dengan kegiatan untuk seperti menjahit. Kriterianya masyarakat itu kurang mampu yang rata-rata juga kan pendidikannya rendah. Jadi ini di wilayah-wilayah masyarakat yang kurang mampu rata-rata itu pendidikan rendah juga jadi memang perlu diberikan bimbingan perlu dibantu perlu dibina. Persyaratan atau strategi memang kita cari yang pinggiran daerah-daerah pinggiran. Kriteria tambahan harus ada sedikit yang bisa ditingkatkan kemampuan dan kriterianya juga masyarakat itu mau meningkat mau dibina.

7. Bagaimana tanggapan mustahik dengan adanya program ZCD?

Jawab: Jadi dari awal sampai dengan sementara berjalan tanggapan masyarakat Alhamdulillah masyarakat itu merespon dan merasa terbantu.

8. Apakah pengelolaan program ZCD mengacu pada buku panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama

Republik Indonesia? Jika tidak, apa yang menjadi acuan BAZNAS kota Makassar dalam menerapkan ZCD?

Jawab: Jadi begini, itu bagaimanapun juga BAZNAS pusat BAZNAS daerah acuan itu tetap kita pedomani ditambah dengan hal-hal yang perlu kita tingkatkan di BAZNAS kota itu sendiri. Eeee buku yang sekarang ini saya sendiri terus terang saya belum baca, itu ada sama pendamping. Tapi buku panduan dari kita ada cuman belum dibakukan.

9. Bagaimana bentuk ZCD yang telah diterapkan BAZNAS kota Makassar pada mustahik?

Jawab: Jadi program pembinaan kita terutama menyentuh dari segi keagamaan itu TPA nya majelis taklimnya yang kedua membina bagaimana-bagaimana ekonomi lemah ada pelatihan keterampilan menjahit, pelatihan keterampilan membuat abon ikan dan beberapa seperti kripik dan lain sebagainya. Tujuannya agar bagaimana bisa meningkatkan diri dengan keterampilan yang diperoleh melalui peralatan yang diberikan.

10. Berapa jangka waktu yang diberikan BAZNAS kota Makassar untuk menjalankan program ZCD?

Jawab: Kalau jangka waktu yang diberikan tidak ada, tidak diberikan waktu yang pas kita melihat kondisi dan tentunya jika sampai berjalan 2-3 tahun kita tetap melihat kondisi kita tidak tinggalkan tetap kita adakan pembinaan tapi perlu juga kita melihat lagi daerah lain untuk kita mengadakan pembinaan yang sama.

11. Bagaimana tingkat keberhasilan ZCD terhadap upaya meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik?

Jawab: Kalau saya dari segi presentase perubahan itu saya berani katakan bahwa paling tinggi 50% karena masih susah merubah pola pikir masyarakat karena itu masih kurang dan memerlukan waktu makanya belum terlalu maksimal.

12. Apa yang menjadi tolak ukur BAZNAS kota Makassar untuk mengukur keberhasilan ZCD?



Jawab: Ya tolak ukurnya itu kalau nanti mereka sudah bisa berjalan sendiri sudah bisa terima orderan sendiri jadi kan nanti tidak harus lagi dibantu sama BAZNAS, nanti dia kalau sudah bisa jadi muzakki baru program ini bisa bisa dibilang sukses. Tapi saya rasa itu butuh waktu yang cukup lama.

13. Apa saja yang menjadi kendala bagi BAZNAS kota Makassar selama menerapkan ZCD?

Jawab: Yang paling susah merubah pola pikir masyarakat itu yang sulit karena terus terang saja di kota Makassar ini kelihatannya itu masyarakat selalu mengharapkan bahwa dibantu terus-terus. Mengubah pola pikir ini membutuhkan waktu agar ZCD maksimal.

14. Bagaimana proses evaluasi yang diterapkan BAZNAS kota Makassar untuk mengatasi kendala yang dialami?

Jawab: Evaluasinya biasa insidental, ada kita punya tim dibawah kita punya pendamping dibawah yang setiap saat memberikan laporan bagaimana kondisi masyarakat, apa yang dilaksanakan oleh pendamping. Ada kita punya sekretariat disana dan rumah produksi

## **Profil Informan Pegawai Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat**

Hari/Tanggal: Senin/16 Desember 2019

- a. Nama: Pratiwi, S.KM
- b. Usia: 26 Tahun
- c. Jabatan: Pendamping Program Zakat *Community Development* (ZCD)
- d. Alamat: Jl Abdullah Dg Sirua

### **Pelaksanaan Program Zakat *Community Development* (ZCD)**

1. Bagaimana tanggapan Anda terkait program ZCD?

Jawab: Kalau saya sih pribadi sangat membantu masyarakat terutamanya masyarakat yang menengah rendah, menengah ke bawah. Kayak programnya ada pelatihan menjahit kan yang awalnya tidak tahu menjahit jadi tahu menjahit dan punya dasar menjahit. Kedua ada pelatihan abon, pembuatan abon ikan tuna yang awalnya tidak ada yang tahu juga cara pengolahan abon tapi dengan adanya yang mendampingi jadi bisa. Sebenarnya memang sangat membantu adanya bantuan seperti ini terutama di lingkungan yang kita lihat padat penduduk sekali dan yang mayoritas pendidikannya sangat menengah, bahkan pekerjaannya pun hanya buruh harian dan nelayan.

2. Apakah BAZNAS kota Makassar telah menerapkan program ZCD?

Jawab: Iya sudah ada.

3. Jika sudah, sejak kapan program ZCD dimulai?

Jawab: Ini baru diadakan tahun 2017.

4. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan BAZNAS untuk mengenalkan dan mengajak mustahik ikut serta dalam program ZCD?

Jawab: Bentuknya itu awalnya kami sahabat ZCD memberi tahu kepada kelurahan Cambaya bahwa nanti akan diadakan program seperti ini. Selanjutnya kita atur pertemuan perdana di kantor depan dan kami

mengajak semua masyarakat Cambaya untuk ikut. Pas mereka kumpul pertama kami kasih tahu lah apa saja kira-kira nanti kegiatannya, syaratnya, berapa orang yang diterima.

5. Berapa orang mustahik yang telah mengikuti program ZCD?

Jawab: yang menjahit pesertanya yang paling aktif 1 orang dari 10 orang anggota, yang abon pesertanya ada 6 orang.

6. Apa kriteria agar mustahik dapat mengikuti program ZCD?

Jawab: Kalo dari awal sama kayak seperti orang yang pernah di rekrut, saya sama pak nasrullah tinggal meneruskan saja, jadi pesertanya berapa kami cuma melanjutkan, tapi ini ada peserta program rumah layak huni seperti pemberian jamban itukan kita kembalikan ke masyarakat nya siapa yang mau mengambil jamban nya, tapi ini di priorotaskan untuk masyarakat menengah rendah tapi ada kendala masyarakatnya yang rumah nya sempit, siapapun yang berminat ya kita kasih seperti itu, biar bak jamban berfungsi sebaiknya.

7. Bagaimana tanggapan mustahik dengan adanya ZCD?

Jawab: Masyarakat sangat merespon dan sangat berterimakasih, tapi masyarakat mikirnyakan uang-uang nah itu yang jadi kendala.

8. Apakah pengelolaan ZCD mengacu pada buku panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia? Jika tidak, apa yang menjadi acuan BAZNAS dalam menerapkan ZCD?

Jawab: Kalau yang itu pak Nasrullah yang ikut dan yang emang dikasih tanggung jawab, saya pernah baca yang untuk tim ZCD. Pengelolaanya kadang sesuai kadang tidak sejalan.

9. Bagaimana bentuk ZCD yang telah diterapkan BAZNAS kota Makassar pada mustahik?

Jawab: Bentuknya itu seperti yang tadi yaitu berupa pelatihan menjahit dan mengolah abon.

10. Berapa jangka waktu yang diberikan BAZNAS kota Makassar untuk menjalankan program ZCD?

Jawab: Program ini berjalan sudah hamper 2 tahun Februari nanti.

11. Bagaimana tingkat keberhasilan ZCD terhadap upaya meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik?

Jawab: Kalo berhasil sih hampir 85% cukup meningkat.

12. Apa yang menjadi tolak ukur BAZNAS kota Makassar untuk mengukur keberhasilan ZCD?

Jawab: Kita punya target penyelesaian jamban keluarga, kalo untuk abon tidak ada target.

13. Apa saja yang menjadi kendala bagi BAZNAS kota Makassar selama menerapkan ZCD?

Jawab: kendalanya sih kadang ketika sudah dijadwalkan pesertanya lagi yang ulur ulur waktu, pesertanya cukup tapi gurunya yang tidak hadir, kesulitan terbesar air dan sampah yang susah dikendalikan, setiap peserta menjahit berharap tidak banyak diberikan target karna kurang fokus.

14. Bagaimana proses evaluasi yang diterapkan BAZNAS kota Makassar untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada?

Jawab: evaluasi sih ada dan melihat program yang terselesaikan, dikondisikan semaksimal mungkin, evaluasi tidak tentu tapi sebulan kira-kira 3 kali, terakhir kita membahas kendala dilapangan.

## HASIL PANDUAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)

### Profil Informan Mustahik yang mengikuti program Zakat *Community Development* (ZCD)

Hari/Tanggal: Kamis/19 Desember 2019

- a. Nama: Dahlia
- b. Usia: 45 tahun
- c. Kegiatan: Peserta Pelatihan Pembuatan Abon Ikan
- d. Alamat:

### Pelaksanaan program Zakat *Community Development* (ZCD)

1. Sejak kapan anda mengikuti program ZCD?  
Jawab: Saya ikut mulai pertama itu dari awal baru satu kali ini tidak datang.
2. Apa motivasi anda ikut serta dalam program ZCD?  
Jawab: Saya itu ikut biar bisa dapat pendapatan uang karena kan tujuannya biar bisa memperbaiki ekonomi masyarakat.
3. Apa saja persyaratan administrasi yang anda kumpulkan untuk dapat mengikuti ZCD?  
Jawab: Ada disuruh kumpul Kartu Keluarga dan ada juga yang tes wawancara.
4. Bagaimana proses dalam pelaksanaan program ZCD?  
Jawab: Prosesnya itu kita diajak dan disuruh kumpul Kartu Keluarga (KK) baru disuruh kumpul di sekretariat depan dan selanjutnya buat abon, setelah itu nanti BAZNAS yang jual produknya dan kita yang dikasih hasil jualnya.
5. Apakah ada kendala selama pelaksanaan program ZCD? Jika ada, apa saja kendalanya?  
Jawab: Kalau saya rasa tidak ada permasalahan.
6. Apakah selama proses pelaksanaan program ZCD Anda mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS kota Makassar?

Jawab: Ada yang dampingi dari BAZNAS untuk pelatihan dan untuk setiap harinya biasa juga dikunjungi atau bisa datang ke kantor karena ada orang BAZNAS jaga disana.

7. Bagaimana metode/bentuk pendampingan yang anda dapatkan dari pihak BAZNAS kota Makassar?

Jawab: Pertama-pertama itu ada yang ajar dari pihak BAZNAS dan setiap selesai membuat dibantu memasarkan sama BAZNAS.

8. Bagaimana dampak ekonomi yang anda dapatkan setelah mengikuti program ZCD?

Jawab: Kalau saya dampaknya bisa bikin di rumah karena ada keterampilan baru yang dikasih tahu dan diajarkan.

9. Bagaimana pendapat anda terkait pelaksanaan program ZCD yang telah dijalankan BAZNAS kota Makassar?

Jawab: Kalau saya rasa baik kok tapi kalo dari saya selalu ikut dari teman saja kalau ada yang lain yang mau ikut saya juga ikut membuat lagi.

## **Profil Informan Mustahik yang mengikuti program Zakat *Community Development* (ZCD)**

Hari/Tanggal: Kamis/19 Desember 2019

- a. Nama: Fatimah
- b. Usia: 36 tahun
- c. Kegiatan: Peserta Pelatihan Pembuatan Abon Ikan
- d. Alamat:

## **Pelaksanaan program Zakat *Community Development* (ZCD)**

1. Sejak kapan anda mengikuti program ZCD?  
Jawab: Kalau saya ikut dari pertama itu dari awal sama teman selama ini Cuma satu kali saya tidak ikut.
2. Apa motivasi anda ikut serta dalam program ZCD?  
Jawab: Karena dengan saya mengikuti program ini maka saya dapat mengasah keterampilan memasak meskipun prosesnya capek ya buat abon ikan, tapi saya senang kok.
3. Apa saja persyaratan administrasi yang anda kumpulkan untuk dapat mengikuti program ZCD?  
Jawab: Bawa Kartu Keluarga (KK) dan disuruh juga ikut wawancara.
4. Bagaimana proses dalam pelaksanaan program ZCD?  
Jawab: Kita diajak dan disuruh kumpul Kartu Keluarga (KK) baru disuruh kumpul lagi di kantor depan terus dikasih tahu kalo ada pelatihan buat abon dan menjahit, baru sudah itu hasilnya kita taruh di kantor nanti BAZNAS yang jual produknya. Kita cuma dikasih uangnya setelah buat.
5. Apakah ada kendala selama pelaksanaan program ZCD? Jika ada, apa saja kendalanya?  
Jawab: Kalau saya kira selama ini tidak ada *ji* masalah karena bagus-bagus saja jalannya.
6. Apakah selama proses pelaksanaan program ZCD Anda mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS kota Makassar?

Jawab: Didampingi sama Bu Tiwi dan Pak Asrullah terus juga kadang-kadang kalau ceramah ada Bapak Aziz datang isi ceramah setelah pengajian.

7. Bagaimana metode/bentuk pendampingan yang Anda dapatkan dari BAZNAS kota Makassar?

Jawab: Kita awalnya sama-sama buat abon ikan terus dikemas, kita diajarkan gimana bagusny kemasn iar menarik terus juga resep-resepnya buat abon ikan itu dari ibu-ibu disini. Kalau bentuk dampingan lain itu diajarkan juga anak-anak disini mengaji sama bu Tiwi dan Pak Asrullah. Bagusny juga kita diajari bagaimana bisa pasarkan produk.

8. Apa dampak ekonomi yang anda dapatkan setelah mengikuti program ZCD?

Jawab: Kalau saya dampaknya saya jadi mengasah keterampilan lagi. Tapi, kalau dari segi ekonomi belum ada dek. Soalnya pendapatan saya belum dari situ, masih bergantung sama kerja saya yang lain.

9. Bagaimana pendapat anda terkait pelaksanaan program ZCD yang telah dijalankan BAZNAS?

Jawab: Kalau saya rasa baik kok tapi kalo dari saya selalu ikut dari teman saja kalau ada yang lain yang mau ikut saya juga ikut membuat lagi. Tapi lebih bagus lagi kalua misalnya kita lebih sering kumpul untuk bahas bagaimana yang harus dilakukan nanti. Soalnya sudah jarang ketemu, Cuma awal-awal saja.



**Profil Informan Mustahik yang mengikuti program Zakat *Community Development* (ZCD)**

Hari/Tanggal: Kamis/19 Desember 2019

- a. Nama: Daeng Raba
- b. Usia: 50 tahun
- c. Kegiatan: Peserta Pelatihan Pembuatan Abon Ikan
- d. Alamat:

**Pelaksanaan program Zakat *Community Development* (ZCD)**

1. Sejak kapan anda mengikuti program ZCD?  
Jawab: Saya ikut dari pertamanya, kayaknya sudah 2 tahun.
2. Apa motivasi anda mau ikut serta dalam program ZCD?  
Jawab: Ingin menambah pengalaman sama keterampilan dan teman-teman juga mau supaya meningkat ekonominya.
3. Apa saja persyaratan administrasi yang anda kumpulkan untuk dapat mengikuti ZCD?  
Jawab: Itu saya disuruh kumpul Kartu Keluarga (KK) saja.
4. Bagaimana proses dalam pelaksanaan program ZCD?  
Jawab: Kalau saya itu awalnya ikut buat sampai paling terakhir ini kumpul bulan 11 kemarin.
5. Apakah ada kendala selama pelaksanaan program ZCD? Jika ada, apa saja kendalanya?  
Jawab: Cuma itu biasa kurang orangnya karena tidak sesuai upahnya sama banyak kali kita kerja.
6. Apakah selama proses pelaksanaan program ZCD Anda mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS kota Makassar?  
Jawab: Oh iya yang pertamanya itu ada pendamping, tapi cuma sampai 3 kali pembuatan yang diajar.
7. Bagaimana metode/bentuk pendampingan yang Anda dapatkan?

Jawab: Kita ikut dikasih ajar awal-awalnya sampai tiga kali ada pendamping, tapi ketika sudah 3 kali pertemuan semua sudah bisa makanya pendamping sudah tidak datang lagi.

8. Bagaimana dampak ekonomi yang anda dapatkan setelah mengikuti program ZCD?

Jawab: Belum terlalu kelihatan karena lama prosesnya untuk menghasilkan abon apalagi pengolahannya susah. Biasa teman-teman mengeluh karena 3 kali bikin cuma dikasih Rp 50.000 perorang sedangkan buatnya itu tidak terlalu sering dan tidak ada ditentukan berapa dikasih. Jadi kita cuma terima berapa yang dikasih sama BAZNAS. Jadi kalau menurut saya dan teman-teman belum terlalu ada pengaruhnya ke ekonomi.

9. Bagaimana pendapat anda terkait pelaksanaan program ZCD yang telah dijalankan BAZNAS?

Jawab: Maunya kami semua satu kali sudah bikin satu kali juga dikasih maunya perorang, tapi kan kenyataan bikin dua kali tiga kali baru dikasih.

**Profil Informan Mustahik yang mengikuti program Zakat *Community Development* (ZCD)**

Hari/Tanggal: Kamis/19 Desember 2019

- a. Nama: Bunga
- b. Usia : 48 tahun
- c. Jabatan: Peserta Pelatihan Pembuatan Abon Ikan
- d. Alamat:

**Pelaksanaan program Zakat *Community Development* (ZCD)**

1. Sejak kapan anda mengikuti program ZCD?  
Jawab: Eeee lebih dari 1 tahun.
2. Apa motivasi anda mau ikut serta dalam program ZCD?  
Jawab: Saya awalnya mau ikut sama teman-teman mau belajar buat abon.
3. Apa saja persyaratan administrasi yang anda kumpulkan untuk dapat mengikuti ZCD?  
Jawab: Ada disuruh isi formulir yang untuk pelatihan menjahit karena itu ada 2 pilihan pelatihan satunya lagi abon ikan. Ada juga wawancara tapi cuma ketua yang ikut wawancara. Pertama juga daftar ada dikumpul Kartu Keluarga (KK).
4. Bagaimana proses dalam pelaksanaan program ZCD?  
Jawab: Prosesnya itu kita ikut pendaftaran dikantor terus awal-awak kita disuruh kumpul untuk diajar sama gurunya bikin abon, bikin nugget ikan, bandeng presto dan sarden. Tapi setelah tidak diajar lagi sama gurunya kita cuma bikin abon. Waktunya itu kumpul setiap hari, terus jadi seminggu satu kali dan belakang-belakang ini jadi sebulan satu kali. Dari awal kayak begitu sampai kemarin terakhir bikin bulan 12. Jadi setelah bikin kita sampe membersihkan juga tapi kita tidak ikut untuk *packing*.

5. Apakah ada kendala selama pelaksanaan program ZCD? Jika ada, apa saja kendalanya?

Jawab: Kendalanya kadang dikasih tahu untuk bikin itu tiba-tiba, pembayaran bagi hasilnya juga tidak tepat waktunya. Itu juga masalah lain tidak ada yang damping terus juga ikannya beli dipasar Lelong jadi agak sedikit lebih mahal padahal bisa beli di bapak-bapak nelayan sekitar sini.

6. Apakah selama proses pelaksanaan program ZCD anda mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS kota Makassar?

Jawab: Awalnya itu ada guru tapi saya kurang tahu siapa namanya tapi dia dari BAZNAS dan guru itu cukup terampil ajar kita-kita. Tapi itu barangkali sekitar 2 bulan diajar setiap hari saya dan teman-teman datang ke kantor.

7. Bagaimana metode/bentuk pendampingan yang anda dapatkan?

Jawab: Kayaknya bagus kok mungkin hehe. Dulu masih sering datang tengok keadaan di rumah produksi tapi sekarang sudah tidak datang lagi untuk lihat. Dulu setiap masuk ada tandatangan tapi sekarang sudah tidak dilanjutkan tapi mungkin ini bukan jadi masalah kok.

8. Bagaimana dampak ekonomi yang anda dapatkan setelah mengikuti program ZCD?

Jawab: Masih kurang karena kita awalnya dikasih tahu mau dikasih modal baru nanti kita berkelompok yang kelola sendiri tapi akhirnya ini tidak seperti itu. Jadi kalau menurut saya tidak ada dampaknya.

9. Bagaimana pendapat anda terkait pelaksanaan program ZCD yang telah dijalankan BAZNAS kota Makassar?

Jawab: Harapan saya bagusnya BAZNAS berikan modal dan diberikan alat di salah satu rumah contohnya di rumah Ketua kelompok biar nanti masyarakat bikin kalau ada yang pesan, selain itu juga kita bisa terima langsung pesanan dan dikerjakan sama kelompok masing-masing. Kalau begitu kan kita bisa mandiri karena kita semua kan sudah tahucara membuat abonnya, tapi ini sekarang kurang pembuatannya mana bayarnya juga tidak pas waktunya jadi banyak ibu-ibu yang tidak mau.

**Profil Informan Mustahik yang mengikuti program Zakat *Community Development* (ZCD)**

- a. Nama: Pertiwi
- b. Usia : 37 tahun
- c. Jabatan: Peserta Pelatihan Pembuatan Abon Ikan
- d. Alamat:

**Pelaksanaan program Zakat *Community Development* (ZCD)**

1. Sejak kapan anda mengikuti program ZCD?  
Jawab: Ikut dari tahun lalu kayaknya dek saya lupa mi bulannya.
2. Apa motivasi anda mau ikut serta dalam program ZCD?  
Jawab: Awalnya dikenalkan kalau ada pelatihan nanti dari BAZNAS terus saya maunya yang menjahit, tapi sudah *full* yang daftar jadi saya disuruh ikut saja yang bagian abon ikan.
3. Apa saja persyaratan administrasi yang anda kumpulkan untuk dapat mengikuti ZCD?  
Jawab: Cuma kumpul Kartu Keluarga (KK) terus datang ke rumah ZCD tidak adaji disuruh kumpul yang lain.
4. Bagaimana proses dalam pelaksanaan program ZCD?  
Jawab: Sosialisasi di rumah ZCD sama orang BAZNAS pas itu habis isi formulir kita diwawancarai tapi cuma beberapa orang ji saja sebagai perwakilan. 2 minggu berikutnya kita disuruh kumpul lagi didampingi Pak Asrullah terus alat-alatnya juga dikasih itu pertama uji coba buat abonnya sampai pengemasan. Terus ada kayaknya 2 kali disuruh bikin lagi dan produknya dibawa pas ada acara di Jogja. Setelah itu sudah tidak pernah lagi ada dek. Oh terakhir kemarin disuruh kumpul terus bikin tapi tidak tahu sudah dijual atau tidak karena kita ini belum dapat hasilnya.
5. Apakah ada kendala selama pelaksanaan program ZCD? Jika ada, apa saja kendalanya?

Jawab: Paling itu dek masalahnya karena jarang pas waktunya jadi tidak bisa semuanya kumpul pas yang satu bisa yang lain tidak bisa lagi jadi biasa kumpul tidak lengkap tapi tetap ji bikin abon dek. Sama kurang dirangkul kayaknya lagi sama BAZNAS tidak seperti waktu awal-awal.

6. Apakah selama proses pelaksanaan program ZCD anda mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS kota Makassar?

Jawab: Ada ji pendampingan karena itu dari awal ditemani ji dek meskipun tidak semua karena paling yang dampingi cuma Bu Tiwi atau Pak Asrullah ji. Tapi bagus ji karena setiap kita bikin dikasih ji bahan-bahannya. Selain itu juga kan awalnya kita juga diajar bagaimana bagus buatnya.

7. Bagaimana metode/bentuk pendampingan yang anda dapatkan?

Jawab: Awalnya itu ada sosialisasi terus pelatihan kita disuruh kumpul untuk pertama kali praktik buat abon. Jadi dampinginya itu ya mereka temani ji dek selama ada praktik buat abon sampai dikemas terus juga dibantu memasarkan produknya.

8. Bagaimana dampak ekonomi yang anda dapatkan setelah mengikuti program ZCD?

Jawab: Ada tambahan penghasilan sedikit tapi ya tidak rutin karena kan buat abonnya tidak setiap hari toh dek. Buat abonnya baru kayaknya 2 kali jadi kalo bilang dampak ada cuma tidak terlalu keliatan pi dek.

9. Bagaimana pendapat anda terkait pelaksanaan program ZCD yang telah dijalankan BAZNAS kota Makassar?

Jawab: Sudah bagus tapi kayaknya masih bisa lebih bagus lagi terus harapannya bisa lebih rutin juga orderannya supaya keliatan dampak penghasilan ekonominya ibu-ibu disini dek.

## **Profil Informan Mustahik yang mengikuti program Zakat *Community Development* (ZCD)**

Hari/Tanggal: Kamis/19 Desember 2019

- a. Nama: Hamidah
- b. Usia: 41 tahun
- c. Jabatan: Peserta Pelatihan Menjahit
- d. Alamat:

## **Pelaksanaan program Zakat *Community Development* (ZCD)**

1. Sejak kapan anda mengikuti program ZCD?  
Jawab: Waduh saya lupa dek, tapi kayaknya tahun lalu habis lebaran.
2. Apa motivasi anda ikut serta dalam program ZCD?  
Jawab: Karena ingin menambah-nambah pengetahuan dan keterampilan karena biasa dulu saya pernah kursus menjahit jadi mau saya terapkan. Selain itu karena awalnya juga katanya akan diberikan mesin jahit ketika selesai.
3. Apa saja persyaratan administrasi yang anda kumpulkan untuk dapat mengikuti ZCD?  
Jawab: Oh iya ada, kalau tidak salah hanya disuruh kumpul Kartu Keluarga (KK).
4. Bagaimana proses dalam pelaksanaan program ZCD?  
Jawab: Awalnya itu kami kumpul berkas itu KK baru selanjutnya kita diwawancara terkait keterampilan, baru minggu berikutnya datang instruktur yang dikenalkan sama pendamping. Pernah juga kita dikasih proyek menjahit almamater mahasiswa dan tas perlengkapan santri binaan BAZNAS di Kelurahan ini.
5. Apakah ada kendala selama pelaksanaan program ZCD? Jika ada, apa saja kendalanya?

Jawab: Kalau menurut saya maksudnya hambatan-hambatannya mesin obrasnya kurang bagus karena sering rusak-rusak. Selain itu karena tidak ada lagi pendamping makanya banyak yang tidak bertahan untuk menjahit.

6. Apakah selama proses pelaksanaan program ZCD Anda mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS kota Makassar?

Jawab: Ada pendampingan dari BAZNAS karena kita bertemu selama 25 kali dan awal-awalnya itu ada instruktur jahitnya dan ada pendamping lain yang selalu ada di kantor.

7. Bagaimana metode/bentuk pendampingan yang Anda dapatkan?

Jawab: Kayaknya bagus kok mungkin hehe. Dulu masih sering datang tengok keadaan di rumah produksi tapi sekarang sudah tidak datang lagi untuk lihat. Dulu setiap masuk ada tandatangan tapi sekarang sudah tidak dilanjutkan tapi mungkin ini bukan jadi masalah kok.

8. Bagaimana dampak ekonomi yang anda dapatkan setelah mengikuti program ZCD?

Jawab: Belum ada.

9. Bagaimana pendapat anda terkait pelaksanaan program ZCD yang telah dijalankan BAZNAS?

Jawab: Kalau harapan saya supaya dikasih mesin jahit, kalau bisa tapi kalau tidak bisa tidak apa. Maksud saya kalau bisa dikasih supaya saya bisa pakai disini kalau ada yang mau permak baju atau menjahit supaya kita bisa dapat uang. Selain itu juga bagus toh biar banyak yang datang lagi ikut.



## **Profil Informan Mustahik yang mengikuti program Zakat *Community Development* (ZCD)**

Hari/Tanggal: Kamis/19 Desember 2019

- a. Nama: Rominah
- b. Usia : 29 tahun
- c. Jabatan: Peserta Pelatihan Menjahit
- d. Alamat:

## **Pelaksanaan program Zakat *Community Development* (ZCD)**

1. Sejak kapan anda mengikuti program ZCD?

Jawab: Kalau saya ikut sejak tahun lalu.

2. Apa motivasi anda mau ikut serta dalam program ZCD?

Jawab: Saya ikut awalnya ajakan teman karena biar bisa bantu-bantu suami untuk bisa dapat penghasilan tambahan. Saya juga bisa menjahit jadi kan sudah tahu, makanya coba-coba saja daftar.

3. Apa saja persyaratan administrasi yang anda kumpulkan untuk dapat mengikuti ZCD?

Jawab: Saya dimintai Kartu Keluarga (KK) habis itu disuruh langsung ikut kumpul sama ibu-ibu yang lain dan yang mau mengajar jahit.

4. Bagaimana proses dalam pelaksanaan program ZCD?

Jawab: Prosesnya itu kita disuruh datang dulu untuk kumpul bersama pak Nasrullah dan bu Tiwi, baru besoknya disuruh lagi kumpul karena sudah mau langsung praktik menjahit sama bu Runi yang guru menjahitnya. Tapi, itu Cuma 3 bulan kalau saya tidak salah karena habis itu tidak pernah lagi ada bu Runi datang ke sekretariat. Baru kayaknya akhir-akhir ini sudah tidak pernah lagi kumpul karena tidak ada lagi panggilan. Terakhir saya ikut itu pas jahit untuk seragam anak TPA binaan BAZNAS juga.

5. Apakah ada kendala selama pelaksanaan program ZCD? Jika ada, apa saja kendalanya?

Jawab: Kendalanya kadang dikasih tahu untuk bikin itu tiba-tiba, pembayaran bagi hasilnya juga tidak tepat waktunya. Itu juga masalah lain tidak ada yang damping terus juga ikannya beli dipasar Lelong jadi agak sedikit lebih mahal padahal bisa beli di bapak-bapak nelayan sekitar sini.

6. Apakah selama proses pelaksanaan program ZCD anda mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS kota Makassar?

Jawab: Awalnya itu ada guru tapi saya kurang tahu siapa namanya tapi dia dari BAZNAS dan guru itu cukup terampil ajar kita-kita. Tapi itu barangkali sekitar 2 bulan diajar setiap hari saya dan teman-teman datang ke kantor.

7. Bagaimana metode/bentuk pendampingan yang anda dapatkan?

Jawab: Kayaknya bagus kok mungkin hehe. Dulu masih sering datang tengok keadaan di rumah produksi tapi sekarang sudah tidak datang lagi untuk lihat. Dulu setiap masuk ada tandatangan tapi sekarang sudah tidak dilanjutkan tapi mungkin ini bukan jadi masalah kok.

8. Bagaimana dampak ekonomi yang anda dapatkan setelah mengikuti program ZCD?

Jawab: Masih kurang karena kita awalnya dikasih tahu mau dikasih modal baru nanti kita berkelompok yang kelola sendiri tapi akhirnya ini tidak seperti itu. Jadi kalau menurut saya tidak ada dampaknya.

9. Bagaimana pendapat anda terkait pelaksanaan program ZCD yang telah dijalankan BAZNAS kota Makassar?

Jawab: Harapan saya bagusnya BAZNAS berikan modal dan diberikan alat di salah satu rumah contohnya di rumah Ketua kelompok biar nanti masyarakat bikin kalau ada yang pesan, selain itu juga kita bisa terima langsung pesanan dan dikerjakan sama kelompok masing-masing. Kalau begitu kan kita bisa mandiri karena kita semua kan sudah tahu cara membuat abonnya, tapi ini sekarang kurang pembuatannya mana bayarnya juga tidak pas waktunya jadi banyak ibu-ibu yang tidak mau.

**Profil Informan Mustahik yang mengikuti program Zakat *Community Development* (ZCD)**

Hari/Tanggal: Kamis/19 Desember 2019

- a. Nama: Hj. Maryam
- b. Usia: 52 tahun
- c. Kegiatan: Peserta Pelatihan Menjahit
- d. Alamat:

**Pelaksanaan program Zakat *Community Development* (ZCD)**

1. Sejak kapan anda mengikuti program ZCD?  
Jawab: Kalau saya ikut mulai tahun lalu.
2. Apa motivasi anda mau ikut serta dalam program ZCD?  
Jawab: Saya mau ikut karena awalnya ditawarkan sama pihak BAZNAS dan katanya juga dengar-dengar mau diberikan mesin jahit kalau sudah selesai. Tapi selain itu saya mau ikut untuk bantu-bantu juga warga karena pas saya masuk sudah tidak ada instruktur.
3. Apa saja persyaratan administrasi yang anda kumpulkan untuk dapat mengikuti program ZCD?  
Jawab: Saya waktu itu lagi kumpul majelis taklim dan tiba-tiba ada perekrutan untuk anggota menjahit dengan syarat cuma disuruh bawa Kartu Keluarga (KK).
4. Bagaimana proses dalam pelaksanaan program ZCD?  
Jawab: Kayak tadi saya bilang dek, awalnya itu kita disuruh datang majelis taklim dan ditawarkan ikut pelatihan ini. Setelah itu Cuma pernah satu kali dapat orderan jahit karena pas gelombang kedua masuk sudah tidak masuk instruktur jadi kami jalan sendiri sesuai kemampuan. Waktu itu proyek pembuatan tas untuk alat sholat dan Al-Qur'an.

5. Apakah ada kendala selama pelaksanaan program ZCD? Jika ada, apa saja kendalanya?

Jawab: Dari manusianya sendiri banyak kegiatan lain jadi susah kalau mau kumpul, selain itu juga tidak ada instruktur untuk gelombang kedua. Selain itu juga ibu-ibunya masih banyak yang masih tidak bisa menulis.

6. Apakah selama proses pelaksanaan program ZCD anda mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS kota Makassar?

Jawab: Selama saya ikut tidak ada instruktur dari BAZNAS tapi hanya pernah ketemu 1x saat majelis taklim itu. Selanjutnya ketika ada yang proyek kita disuruh jahit kita cuma jahit dirumah. Karena rata-rata yang ikut gelombang kedua itu sudah ada dasar menjahit jadi tidak ada lagi pendampingan.

7. Bagaimana metode/bentuk pendampingan yang anda dapatkan dari BAZNAS kota Makassar?

Jawab: Ya seperti ibu Tiwi ini, biasanya kalau ada proyek baru dihubungi biar kita kerjakan.

8. Bagaimana dampak ekonomi yang anda dapatkan setelah mengikuti program ZCD?

Jawab: Belum terlalu ya, karena kita sudah dapat jasa tapi kalau masih ada pendampingan sepertinya bisa lebih baik. Kalau bisa ada orderan rutin yang diterima biar lebih berdampak untuk ekonomi kami.

9. Bagaimana pendapat anda terkait pelaksanaan program ZCD yang telah dijalankan BAZNAS?

Jawab: Menurut saya ini bagus sekali dan semoga ada lagi pendampingan, harapannya kita dibimbing sampai bisa karena biar bagaimana kalau tidak ada pendamping susah.

## **Profil Informan Mustahik yang mengikuti program Zakat *Community Development* (ZCD)**

Hari/Tanggal: 19 Desember 2019

- a. Nama: Daeng Puji
- b. Usia : 40 tahun
- c. Jabatan: Peserta Pelatihan Menjahit
- d. Alamat:

## **Pelaksanaan program Zakat *Community Development* (ZCD)**

1. Sejak kapan anda mengikuti program ZCD?  
Jawab: Sejak program itu ada saya menjadi peserta dengan teman-teman lain.
2. Apa motivasi anda mau ikut serta dalam program ZCD?  
Jawab: Ya biar ada kegiatan saja dek biar tidak cuma urus rumah tangga biar bisa juga bantu suami.
3. Apa saja persyaratan administrasi yang anda kumpulkan untuk dapat mengikuti ZCD?  
Jawab: Standar ji mba kumpul Kartu Keluarga (KK) saja tidak disuruh ji kumpul Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Bagaimana proses dalam pelaksanaan program ZCD?  
Jawab: Jadi awalnya ada sosialisasi terus ada suruh daftar dan karena tetangga-tetangga ikut saya juga ikut dek.
5. Apakah ada kendala selama pelaksanaan program ZCD? Jika ada, apa saja kendalanya?  
Jawab: Eee yang lainnya ada yang susah untuk kumpul terus karena rata-rata ibu rumah tangga dan ada kegiatan lainnya jadi waktunya kadang tidak pas.
6. Apakah selama proses pelaksanaan program ZCD anda mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS kota Makassar?

Jawab: Tidak selalu dek kadang-kadang ji soalnya, awal-awal ada pelatih Cuma akhir-akhir ini tidak pernah lagi ada paling Cuma pendamping yang temani dan buka kantor di depan setiap hari.

7. Bagaimana metode/bentuk pendampingan yang anda dapatkan?

Jawab: Kayak tadi itu dek, awalnya kita di sosialisasikan ada pelatihan menjahit sama uat abon, tapi saya karena bisa menjahit saya ikut yang menjahit. Terus awal itu kita disuruh kumpul untuk pelatihan yang pertama baru disuruh jalan sendiri akhir-akhir ini karena kayaknya semua sudah bisa. Tapi untuk buat pesanan kita tidak terima sendiri harus tunggu ada perintah dari BAZNAS untuk buat baru kita buat.

8. Bagaimana dampak ekonomi yang anda dapatkan setelah mengikuti program ZCD?

Jawab: Kan ini baru pelatihan dek jadi belum terlalu kelihatan karena kita juga masih disuruh belum bisa cari pesanan sendiri. Kalau BAZNAS tidak kasih orderan ya tidak ada mi didapat dari menjahit ini.

9. Bagaimana pendapat anda terkait pelaksanaan program ZCD yang telah dijalankan BAZNAS kota Makassar?

Jawab: Pendampingannya harus kayaknya lebih bagus dek apalagi untuk kita dibebaskan biar bisa cari pesanan sendiri jadi tidak bergantung dari BAZNAS apalagi ini sudah mau 2 tahun jalan programnya ini. Terus juga kayaknya harus lebih sering kumpul lagi biar menyatu seperti dulu karena sekarang sudah jarang ada rapat-rapat kalau untuk pelatihan menjahit.

**Profil Informan Mustahik yang mengikuti program Zakat *Community Development* (ZCD)**

Hari/Tanggal: 19 Desember 2019

- a. Nama: Fitri Rahmatina
- b. Usia: 35 tahun
- c. Jabatan: Peserta Pelatihan Menjahit
- d. Alamat:

**Pelaksanaan program Zakat *Community Development* (ZCD)**

1. Sejak kapan anda mengikuti program ZCD?  
Jawab: Sejak program itu ada saya menjadi peserta dengan teman-teman lain.
2. Apa motivasi anda mau ikut serta dalam program ZCD?  
Jawab: Ya biar ada kegiatan saja dek biar tidak cuma urus rumah tangga biar bisa juga bantu suami.
3. Apa saja persyaratan administrasi yang anda kumpulkan untuk dapat mengikuti ZCD?  
Jawab: Standar ji mba kumpul Kartu Keluarga (KK) saja tidak disuruh ji kumpul Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Bagaimana proses dalam pelaksanaan program ZCD?  
Jawab: Jadi awalnya ada sosialisasi terus ada suruh daftar dan karena tetangga-tetangga ikut saya juga ikut dek.
5. Apakah ada kendala selama pelaksanaan program ZCD? Jika ada, apa saja kendalanya?  
Jawab: Eee yang lainnya ada yang susah untuk kumpul terus karena rata-rata ibu rumah tangga dan ada kegiatan lainnya jadi waktunya kadang tidak pas.
6. Apakah selama proses pelaksanaan program ZCD anda mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS kota Makassar?

Jawab: Tidak selalu dek kadang-kadang ji soalnya, awal-awal ada pelatih Cuma akhir-akhir ini tidak pernah lagi ada paling Cuma pendamping yang temani dan buka kantor di depan setiap hari.

7. Bagaimana metode/bentuk pendampingan yang anda dapatkan?

Jawab: Kayak tadi itu dek, awalnya kita di sosialisasikan ada pelatihan menjahit sama uat abon, tapi saya karena bisa menjahit saya ikut yang menjahit. Terus awal itu kita disuruh kumpul untuk pelatihan yang pertama baru disuruh jalan sendiri akhir-akhir ini karena kayaknya semua sudah bisa. Tapi untuk buat pesanan kita tidak terima sendiri harus tunggu ada perintah dari BAZNAS untuk buat baru kita buat.

8. Bagaimana dampak ekonomi yang anda dapatkan setelah mengikuti program ZCD?

Jawab: Kan ini baru pelatihan dek jadi belum terlalu kelihatan karena kita juga masih disuruh belum bisa cari pesanan sendiri. Kalau BAZNAS tidak kasih orderan ya tidak ada mi didapat dari menjahit ini.

9. Bagaimana pendapat anda terkait pelaksanaan program ZCD yang telah dijalankan BAZNAS kota Makassar?

Jawab: Pendampingannya harus kayaknya lebih bagus dek apalagi untuk kita dibebaskan biar bisa cari pesanan sendiri jadi tidak bergantung dari BAZNAS apalagi ini sudah mau 2 tahun jalan programnya ini. Terus juga kayaknya harus lebih sering kumpul lagi biar menyatu seperti dulu karena sekarang sudah jarang ada rapat-rapat kalau untuk pelatihan menjahit.



## DOKUMENTASI

Foto bersama mustahik yang mengikuti program ZCD di Kelurahan Cambaya



Foto keadaan rumah mustahik dan lingkungan Kelurahan Cambaya

